



Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak

Universitas Padjadjaran – 2025

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

TENTANG

**PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN
PENGANGGARAN TAHUN JAMAK**

CENTRE FOR LEGAL AND REGULATION CONSULTANCY

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2025

SUSUNAN TIM

PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KOTA BANDUNG

TENTANG

PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN

PENGANGGARAN TAHUN JAMAK

Ketua : Dr. Prita Amalia, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Dr. Anhar Fauzan Priyono, S.E., M.E.

Anggota : Dr. Wawan Hermawan, S.E., M.T.

Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D.

R. Adi Nurzaman, S.H., M.H.

Mursal Maulana, S.H., M.H.

Adhadian Akbar, S.E., MBA.

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .	14
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	20
A. Kajian Teoretis	20
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	28
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	29
1. Analisis Kebutuhan Ekspansi Gedung RSUD Kota Bandung	29
2. Analisis Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung	56
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	68
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	70
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .	72
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	74
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	78
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah...	82
E. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan	

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	87
F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	88
G. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan	91
H. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	93
I. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara	95
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	98
K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.....	104
L. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	106
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	109
A. Landasan Filosofis	109
B. Landasan Sosiologis.....	110
C. Landasan Yuridis	116
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.....	119
A. Sasaran yang akan diwujudkan	119
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	119
C. Ruang Lingkup Peraturan Daerah.....	120
D. Materi Pokok dalam Rancangan Perda	120
BAB VI PENUTUP.....	125
A. Simpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN	

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN
PENGANGGARAN TAHUN JAMAK.....**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN II RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA WALI KOTA
BANDUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDUNG TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN PENGANGGARAN TAHUN JAMAK..**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk.....	34
Tabel 3	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Rumah Sakit (RS).....	41
Tabel 4	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan RS Bersalin.....	41
Tabel 5	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Poliklinik di Kota Bandung (2020 – 2024)	42
Tabel 6	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk (2024)	42
Tabel 7	Perbandingan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSUD Kota Bandung Sesuai Peraturan yang Berlaku.....	44
Tabel 8	Statistik Deskriptif Infografis dan Analisis Perilaku Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pada RSUD Kota Bandung 2015 – 2024.....	55
Tabel 9	SDM Inspektorat Daerah Kota Bandung 2025.....	57
Tabel 10	Jumlah Rencana Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bandung 2025.....	59
Tabel 11	Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kota Bandung 2025.....	61
Tabel 12	Tingkat Resiko pada Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan.....	62
Tabel 13	Jumlah Output Program Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung.....	66
Tabel 14	Total Kebutuhan Anggaran Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Kedudukan Hirarkis Inspektorat Kabupaten/Kota.....	6
Gambar 2	Gambaran Umum RSUD Kota Bandung.....	31
Gambar 3	Indikator KRIS JKN.....	32
Gambar 4	Target Capaian Kinerja berdasarkan Misi 1 Pemerintah Kota Bandung.....	33
Gambar 5	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung (2018 – 2024).....	36
Gambar 6	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Antapani (2018 – 2024).....	36
Gambar 7	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Arcamanik (2018 – 2024).....	37
Gambar 8	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Cibiru (2018 – 2024).....	37
Gambar 9	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Cinambo (2018 – 2024).....	38
Gambar 10	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Kiaracondong (2018 – 2024).....	38
Gambar 11	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Panyileukan (2018 – 2024).....	39
Gambar 12	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Ujung Berung (2018 – 2024).....	39
Gambar 13	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung 2015 – 2024 (orang/pasien)...	50
Gambar 14	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Anak (Sakura) dan Obgin (Aster) 2015 – 2024 (orang/pasien).....	50
Gambar 15	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Penyakit Dalam (Flamboyan) dan KLS 1 (Anggrek B) 2015 – 2024 (orang/pasien).....	51
Gambar 16	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Perinatologi (Melati) dan Bedah (Mawar) 2015 – 2024 (orang/pasien).....	51
Gambar 17	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Nusa Indah dan VIP (anggrek A) 2015 – 2024 (orang/pasien).....	52
Gambar 18	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Perinatologi Gabung dan ISO (Total) 2015 – 2024 (orang/pasien).....	52
Gambar 19	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung ICU (Teratai) dan NICU 2015 – 2024 (orang/pasien).....	53
Gambar 20	Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung ICU (Teratai) dan NICU 2015 – 2024 (orang/pasien).....	53

Gambar 21	Grafik Detail Resiko pada Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan.....	63
Gambar 22	Grafik Proporsi Rencana Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bandung 2025.....	65
Gambar 23	Kondisi Gedung RSUD Kota Bandung.....	107
Gambar 24	Kondisi Lahan Parkir RSUD Kota Bandung.....	108
Gambar 25	Ruang Kerja Jabfung Irban I.....	110
Gambar 26	Ruang Sekretariat.....	110
Gambar 27	Ruang Antara Lantai yang Dipergunakan untuk Penyimpanan Arsip.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka dapatlah dimaknai bahwa pembangunan bukan hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi merupakan suatu proses transformasi sosial dan ekonomi yang berkesinambungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

Pembangunan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.¹ Secara konseptual, pembangunan memiliki dua dimensi penting. *Pertama*, dimensi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas; dan *kedua*, dimensi pemerataan serta pembangunan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik.²

Pendekatan konseptual di atas tentunya berlaku bagi berbagai jenis kegiatan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks pembangunan di daerah, pembangunan dimaknai tidak saja hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.² Secara khusus, rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dan gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung tentunya merupakan perwujudan dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan akses terhadap hak atas kesehatan yang adil dan

¹ Syamsir, *Teori dan Strategi Pembangunan*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021.

² *Ibid.*

penguatan tata kelola pemerintahan agar sejalan dengan prinsip *good governance* perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Urgensi pembangunan infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit Daerah (RSD) di Kota Bandung tentunya sudah menjadi suatu keharusan. Sebagai kota dengan jumlah penduduk hampir sekitar 2,6 juta jiwa,³ Kota Bandung membutuhkan RSD yang andal dalam rangka menjamin hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lanjutan. Tanpa RSD yang memadai, baik dari sisi kapasitas tempat tidur, SDM, maupun sarana prasarana pendukung lainnya, pemerintah kota berisiko gagal memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”, serta Pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU No. 17/2023) tentang Kesehatan, pemerintah daerah diberi mandat penting untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan yang paripurna. Pasal 6 hingga Pasal 16 menggariskan kewajiban pemerintah daerah yang mencakup penyediaan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan kesehatan secara merata dan berkesinambungan.

Pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan kesehatan yang sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini termasuk kewajiban mengalokasikan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan. Upaya ini didukung dengan penguatan tenaga

³ Disdukcapil Kota Bandung. 2025. “Data Demografi”, <https://disdukcapil.bandung.go.id/> [27/08/2025].

kesehatan melalui rekrutmen, distribusi, serta peningkatan kompetensi agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, pemerintah daerah juga dituntut membangun sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi, meningkatkan upaya promotif dan preventif seperti imunisasi, sanitasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak kalah penting, pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kelompok rentan, termasuk ibu, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, agar hak mereka atas kesehatan terpenuhi secara adil tanpa diskriminasi.

RSUD juga adalah instrumen yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sekaligus simpul rujukan klinis dari layanan primer ke layanan sekunder serta tersier. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 (PP No. 2/2018) tentang Standar Pelayanan Minimal.⁴

Tabel 1 SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota

SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota	
Jenis pelayanan dasar	Mutu pelayanan dasar
a. pelayanan kesehatan ibu hamil;	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;	b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
d. pelayanan kesehatan balita;	
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	

⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

f. pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.	
--	--

Selain sebagai upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam memenuhi hak konstitusi masyarakat terhadap hak atas kesehatan, pembangunan dan keberadaan RSUD juga memiliki peran strategis lain yang multidimensional. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO), keberadaan infrastruktur kesehatan, termasuk RSUD Kota Bandung, dapat berkontribusi langsung kepada produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut WHO, infrastruktur kesehatan yang baik akan menurunkan angka kehilangan hari kerja (*lost working days*) yang diakibatkan karena sakit, serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat akibat pengeluaran biaya kesehatan. Di tingkat kota, RSUD tentu saja akan menyerap tenaga kerja profesional (dokter, perawat, tenaga kesehatan lain)

sekaligus memicu pertumbuhan sektor penunjang (farmasi, alat kesehatan, logistik, dll) yang juga secara langsung dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

Selanjutnya, berkaitan dengan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung, hal ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Inspektorat Daerah berperan sebagai lembaga auditor internal pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas di dalam lingkungan pemerintah daerah. Peranan Inspektorat daerah memiliki signifikansi yang tinggi dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang luas dalam mencapai *good governance*. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan administrasi pemerintah daerah dapat memengaruhi sejauh mana efektivitas dan keberhasilan pemerintahan tersebut.⁵

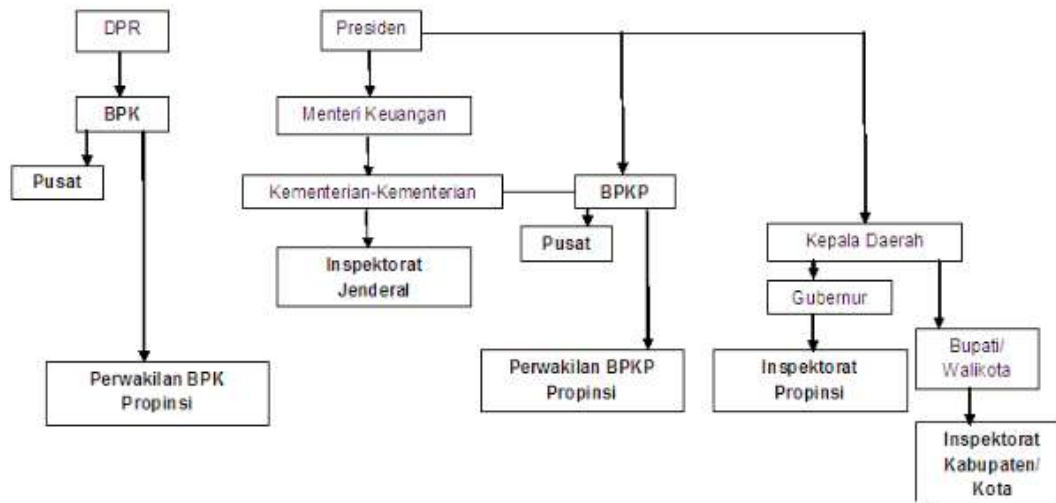
Inspektorat Daerah diartikan sebagai mitra terdepan kepala daerah yang pertama kali melaksanakan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal berlangsung. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), tanggung jawab Inspektorat Daerah melibatkan peran yang lebih luas daripada hanya sebagai pengawas dan penjaga, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin kualitas kebijakan. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).⁶ Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota untuk daerah

⁵ Junarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuasa Cendikia, 2020.

⁶ *Ibid.*

kabupaten/kota dengan dibantu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Gambar 1 Bagan Kedudukan Hirarkis Inspektorat Kabupaten/Kota



Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 12/2017) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri No. 64/2007), adapun di tingkat Kota Bandung, ketentuan kelembagaan, tugas, dan tata kerja Inspektorat Daerah telah ditegaskan melalui Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2024 (Perwali No. 27/2024) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Perwali No. 27/2024, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai APIP yang menyelenggarakan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah, baik dari aspek kinerja maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Inspektorat Daerah juga

mencakup pembinaan terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pembinaan ini meliputi peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas para auditor internal agar hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan kredibel. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Inspektorat Daerah juga melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, pencegahan praktik penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong pembangunan zona integritas di setiap perangkat daerah. Selain fungsi reguler tersebut, Inspektorat Daerah juga menjalankan tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus sesuai penugasan dari Wali Kota.

Dalam konteks Kota Bandung, secara khusus Inspektorat Daerah Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir berhasil mencatatkan sejumlah prestasi penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun 2023, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kinerja pengawasan internal berhasil tercapai. Di antaranya, persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP di atas 81,00 mencapai 88,33%, maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada level 3, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga telah mencapai level 3, serta seluruh perangkat daerah (100%) telah menerapkan strategi pencegahan korupsi secara implementatif.⁷ Keberhasilan ini memperkuat posisi Inspektorat Daerah sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Selain capaian kinerja, Inspektorat Daerah Kota Bandung juga menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti penyelenggaraan seminar serta workshop antikorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas seni, hingga

⁷ Febri Oktapiana. 2023. "Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2023 Tercapai, Sekda: Mari Jadi Mitra Strategis dan Objektif", <https://infobandungkota.com/indikator-kinerja-utama-inspektorat-2023-tercapai-sekda-mari-jadi-mitra-strategis-dan-objektif> [27/08/2025].

sektor swasta.⁸ Inspektorat Daerah juga secara internal mengusung tema “Sinergi Bersama Berantas Korupsi” dengan mendorong penerapan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM), Kampanye Anti Korupsi, serta *Monitoring Control for Prevention* (MCP) pada seluruh organisasi perangkat daerah.⁹

Di samping itu, Inspektorat Daerah berperan aktif dalam memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Hal ini tampak dari apresiasi yang diberikan kepada lembaga maupun organisasi kemasyarakatan yang mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tertib, seperti pada kasus NPCI Kota Bandung tahun 2024 yang memperoleh pengakuan atas akuntabilitas laporan pembinaan atlet disabilitas.¹⁰ Praktik ini menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah tidak semata bersifat represif, tetapi juga mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melihat strategisnya mandat dan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bandung, maka Inspektorat Daerah harus ditopang oleh berbagai sarana-prasarana fisik dan digital yang memadai, salah satunya adalah fasilitas fisik berupa bangunan gedung. Gedung Inspektorat Daerah yang representatif dan aman menjadi prasyarat untuk menjalankan berbagai peran dan fungsi, antara lain untuk menjalankan audit berbasis risiko dan *data analytics*, untuk mengelola *whistleblowing system* (WBS) yang andal sehingga kerahasiaan pelapor dapat terjaga, untuk memastikan rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*) dan keamanan data, serta mengkoordinasikan *continuous monitoring* lintas-perangkat daerah.

⁸ Irvan Sjaferi. 2024. “Inspektorat Daerah Kota Bandung Perkuat Komitmen Berantas Korupsi”, <https://www.cakrawala.co/daerah/77514128377/inspektorat-kota-bandung-perkuat-komitmen-berantas-korupsi> [27/08/2025].

⁹ Dudy Supriyadi. 2024. “Inspektorat: Pemberantasan Tipikor Masih Jadi Prioritas Pemkot Bandung”, <https://www.wartakini.co/2024/06/inspektorat-pemberantasan-tipikor-masih-jadi-prioritas-pemkot-bandung/> [27/08/2025].

¹⁰ Arief NK. 2025. “Dispora dan Inspektorat Kota Bandung Apresiasi Laporan Keuangan NPCI Kota Bandung”, <https://www.maungbandung.co.id/sporta/24914642004/dispora-dan-inspektorat-kota-bandung-apresiasi-laporan-keuangan-npci-kota-bandung> [27/08/2025].

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa pembangunan RSUD Kota Bandung merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Keberadaan RSUD Kota Bandung akan memastikan akses layanan kesehatan dasar, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat terpenuhi secara adil dan merata, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Kota Bandung melalui penguatan sektor kesehatan dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung juga memiliki urgensi yang sama pentingnya karena berkaitan dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebagai APIP, Inspektorat Daerah berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan efektivitas kebijakan, pencegahan praktik korupsi, serta peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Prestasi Inspektorat Daerah Kota Bandung dalam mencapai seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat, namun untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut diperlukan dukungan sarana-prasarana yang memadai, termasuk fasilitas fisik berupa gedung yang representatif. Gedung Inspektorat Daerah yang representatif dan aman akan memungkinkan terlaksananya fungsi pengawasan berbasis data, audit risiko, pengelolaan sistem *whistleblowing* yang kredibel, serta koordinasi lintas perangkat daerah secara lebih efektif. Dengan demikian, pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat Daerah tidak hanya menjadi investasi infrastruktur, tetapi juga fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung.

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan di daerah tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan yang direncanakan. Dalam praktiknya, pembangunan sangat mungkin menghadapi tantangan kebutuhan pembiayaan jangka panjang, terutama dalam proyek-proyek strategis. Kebutuhan ini tidak selalu dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran,

sehingga pendekatan pembangunan tahun jamak (*multi-year*) menjadi pilihan rasional dan efisien. Dalam kasus seperti ini, pemerintah daerah diberikan opsi untuk melaksanakan kegiatan melalui mekanisme pembangunan tahun jamak.

Menurut dokumen Laporan Perekonomian dan Fiskal Daerah (LPEFD) Kementerian Keuangan RI yang diterbitkan pada April 2023, penguatan kelembagaan pemerintahan daerah perlu disertai dengan penguatan infrastruktur pendukung, yang pelaksanaannya menuntut kepastian regulasi dan dukungan fiskal yang berkelanjutan. Instrumen kontrak tahun jamak dalam pembangunan strategis daerah menjadi jalan keluar atas keterbatasan fiskal dalam jangka pendek, sekaligus memberi ruang bagi perencanaan jangka menengah yang lebih efisien dan terintegrasi.

Secara normatif, konsep pembangunan tahun jamak telah diatur secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara teknis dijabarkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun jamak harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dalam bentuk Peraturan Daerah tentang kegiatan tahun jamak, serta Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.³

Sesuai Permendagri 77/2020, kontrak tahun jamak hanya dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut:

1. memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran;
2. memiliki *output* yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antar tahunnya;
3. memiliki manfaat yang lebih besar bila dilakukan secara tahun jamak;
4. dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, dan APBD); dan

5. telah memperoleh persetujuan dalam bentuk perda.

Pembangunan gedung dengan penganggaran tahun jamak atau *multiyears*, dilakukan karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kompleksitas, skala, dan efisiensi proyek. Pendekatan ini memungkinkan suatu proyek untuk diselesaikan secara menyeluruh, meskipun membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran, tanpa terhambat oleh keterbatasan anggaran tahunan.

Berikut adalah beberapa alasan utama pembangunan gedung menggunakan penganggaran tahun jamak:

1. Kompleksitas dan skala proyek: Proyek pembangunan gedung yang besar dan kompleks atau tidak sederhana, seperti gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, membutuhkan waktu yang lama untuk perencanaan dan pengerjaan. Penganggaran tahun jamak memungkinkan proyek diselesaikan secara utuh dan tidak terputus di tengah jalan.
2. Kepastian penyelesaian proyek: Kontrak tahun jamak memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi pihak kontraktor dan pemerintah. Adanya kepastian ini menjamin penyelesaian proyek sesuai target dan tahapan yang telah ditetapkan.
3. Kepastian ketersediaan anggaran: Proyek tahun jamak membutuhkan perencanaan yang matang untuk alokasi anggaran dan tahapan kerja selama beberapa tahun. Ini mendorong terciptanya perencanaan terutama ketersediaan anggaran yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Efisiensi anggaran dan menghindari kerugian: Jika pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dipaksakan selesai dalam satu tahun anggaran, pelaksanaannya bisa terburu-buru dan tidak efisien. Penganggaran tahun jamak memungkinkan alokasi dana secara bertahap, menghindari risiko proyek mangkrak atau kerugian akibat pembongkaran pekerjaan yang belum selesai.

5. Penghematan biaya dalam jangka panjang: Dengan kontrak tahun jamak, pemerintah dapat mengunci harga kontrak untuk beberapa tahun, melindungi dari potensi kenaikan harga bahan baku di tahun berikutnya. Hal ini dapat menghemat biaya secara keseluruhan dibandingkan dengan melakukan lelang baru setiap tahun.
6. Meningkatkan kualitas pekerjaan: Waktu pengerjaan yang lebih panjang dan terencana memungkinkan kontraktor untuk fokus pada kualitas dan detail, tidak hanya mengejar target waktu yang sempit. Dengan begitu, hasil bangunan pun lebih berkualitas.
1. Mengurangi beban keuangan tahunan : Proyek besar biasanya membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan penganggaran tahun jamak, beban anggaran dapat dibagi selama beberapa tahun, sehingga tidak terlalu membebani kas daerah atau negara dalam satu tahun anggaran.

Persetujuan untuk kontrak tahun jamak ini biasanya harus melalui proses yang ketat dan melibatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini dilakukan oleh kepala daerah dan legislatif (untuk APBD), untuk memastikan kelayakan dan transparansi proyek yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut selanjutnya akan berfungsi sebagai persetujuan prinsip dan legitimasi hukum terhadap proyek pembangunan yang bersifat *multi-year*. Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan kontrak *multi-year*, tetapi juga memastikan akuntabilitas pengelolaan APBD dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pelaksanaan kontrak tahun jamak juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memberikan dasar hukum untuk pengadaan *multi-year* dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak ini adalah bentuk respons terhadap kebutuhan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Jika kegiatan jangka panjang tetap dipaksakan melalui mekanisme penganggaran tahunan (*single-year*), maka kemungkinan terjadinya inefisiensi, pengulangan pengadaan, kenaikan biaya, hingga ketidaktercapaian target *output* menjadi sangat tinggi. Terbitnya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mencegah praktik pemborosan anggaran, meminimalkan risiko hukum akibat kontrak tak berdasar hukum, serta mendorong pelaksanaan proyek strategis daerah secara lebih profesional, terstruktur, dan tepat waktu.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan riil Kota Bandung, kompleksitas kegiatan pembangunan, serta kerangka hukum yang berlaku, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak merupakan sebuah langkah strategis dan mendesak. Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi dasar formal pelaksanaan kegiatan, tetapi juga bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan kegiatan pembiayaan kontrak tahun jamak pada saat ini? Apa yang menjadi urgensi dari pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung sehingga diperlukan kontrak tahun jamak? Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sehingga diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung

- dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak?
2. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan pembiayaan kontrak tahun jamak? Dalam rangka pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung, apakah terdapat kekosongan hukum, disharmonisasi, dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan?
 3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak?
 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan pemikiran yang menjadi kerangka dasar mengenai perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak dengan menggunakan pendekatan akademis, teoretis, dan yuridis sebagai arahan dalam penyusunan norma pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak. Selain itu, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini berdasarkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. menguraikan teori dan praktik pelaksanaan pembiayaan kontrak tahun jamak pada saat ini sehingga dapat diketahui gap atau

kesenjangan antara teori atau pemikiran akademis dengan sistem yang sudah teradopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya dan solusi yang dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah;

2. menguraikan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan mengenai pembiayaan kontrak tahun jamak serta merumuskan solusi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
3. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak; dan
4. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak.

Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai dokumen yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

D. Metode Penyusunan

1. Metode Penelitian Hukum

Penyusunan Naskah Akademik yang akan menjadi dasar dan sumber lahirnya suatu peraturan perundang-undangan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif (kualitatif), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, perbandingan ketentuan di negara lain, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.¹¹ Selain menelaah bahan hukum primer juga dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier.¹²
- b. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi terkait dengan subjek penelitian. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari perkembangan praktik empiris di lapangan/masyarakat. Data primer, khususnya terkait permasalahan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, diperoleh antara lain dengan cara diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, serta dari pendapat narasumber dan para ahli. Selain itu, data primer juga diperoleh dari masukan beberapa *stakeholders* antara lain Inspektorat Daerah Kota Bandung, RSUD Kota Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24.

¹² Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar serta norma yang lain yang mengatur tentang kontrak tahun jamak. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal, dan seterusnya. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. Selengkapnya lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hlm. 14-15.

Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang (Distarcip) Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Bagian Hukum Kota Bandung, Bagian Pengadaan Barang dan jasa, Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA Kota Bandung.

Selanjutnya, penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang bertujuan untuk mencari bahan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU No. 17/2023) tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit; dan

- i. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, jurnal hukum, naskah akademik peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang relevan dengan objek dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi istilah-istilah yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum serta bibliografi yang ada relevansinya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak.

2. Metode Penelitian Ekonomi

Kajian ini bertujuan untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis utamanya mengenai kebutuhan (urgensi) atau *need analysis* rencana ekspansi infrastruktur fisik RSUD Kota Bandung yang difokuskan pada dua layanan utama rumah sakit, yaitu layanan rawat inap dan layanan rawat jalan. Kedua layanan ini terdiri dari layanan-layanan utama dan fundamental dalam operasional rumah sakit pada masyarakat.

Analisis kebutuhan (*need analysis*) ini dilakukan dengan pemanfaatan data-data utama kependudukan dan sektor kesehatan di wilayah Bandung Timur yang menjadi ruang lingkup pelayanan utama RSUD Kota Bandung, bersumber dari BPS Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Analisis kemudian dikombinasikan dengan pemetaan perilaku data kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan untuk setiap jenis layanan yang tercakup di dalamnya. Pendekatan yang

dimanfaatkan untuk konteks ini adalah analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif menjadi moda utamanya.

Statistik deskriptif yang dimanfaatkan dalam kajian ini memberikan ringkasan dan gambaran fitur-fitur dari sekumpulan data yang menjadi objek observasi. Tata laksana dari pendekatan ini adalah dengan mengorganisasikan dan menyajikan informasi data secara bermakna melalui tabel, plot, dan besaran-besaran kunci yang memiliki fokus pada *central tendency* (mean dan/atau median), sebaran data atau dispersi (variasi dan/atau standar deviasi), serta bentuk distribusi data (*skewness*, dan kurtosis).

Perhitungan standar deviasi atau sering disebut dengan simpangan baku dilakukan untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Besaran standar deviasi yang rendah memberikan pengertian bahwa data cenderung homogen yang bersifat berkisar di sekitar rata-ratanya. Aspek lain yang dapat diketahui dengan memanfaatkan informasi standar deviasi adalah tingkat risiko ataupun volatilitas dari pergerakan data historis yang diobservasi.

Di lain pihak, pengukuran *skewness* (tingkat kemencengan distribusi data), dan kurtosis (tingkat keruncingan data) dapat memperkuat analisis yang dihasilkan oleh analisis standar deviasi. Hasil akhir dari perhitungan standar deviasi, *skewness*, dan kurtosis secara akumulatif akan memberikan informasi pola distribusi data yang sedang diamati.

Wilayah Bandung Timur yang menjadi lokasi objek analisis terdiri dari kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

- a. Antapani,
- b. Arcamanik,
- c. Cibiru,
- d. Cinambo,
- e. Kiaracondong,
- f. Panyileukan, dan
- g. Ujung Berung.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan pengejawantahan dari cita negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menempatkan pemerintah sebagai penyedia pelayanan dasar bagi masyarakat. Keberadaan Inspektorat dan RSUD yang layak mencerminkan keberpihakan negara terhadap akuntabilitas pemerintahan dan hak sosial masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, pembangunan kedua gedung tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek teori, sebagai berikut.

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹³ Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut,

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanpa Tahun. “Wewenang”, <https://kbbi.web.id/wewenang> [12/09/2025].

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29.

Menurut Indroharto, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu **atribusi**, **delegasi**, dan **mandat**, dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁵

1. **Atribusi**, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan atribusi, lahirlah atau terciptalah suatu kewenangan pemerintahan yang baru.
2. **Delegasi**, yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang memperoleh wewenang secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Dengan kata lain, delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi kewenangan.
3. **Mandat**, yaitu pelimpahan tugas untuk menjalankan suatu wewenang tanpa menciptakan atau mengalihkan kewenangan baru dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

2. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan proses di mana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Menurut Bird dan Vaillancourt, terdapat tiga jenis desentralisasi, yaitu:¹⁶

- a. Pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintahan daerah;
- b. Pendelegasian suatu situasi di mana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah;

¹⁵ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, hlm. 90.

¹⁶ Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge: University Press, 1998, hlm. 3.

- c. Pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Di Indonesia, pemberlakuan desentralisasi fiskal dimulai sejak diberlakukannya otonomi daerah pasca reformasi politik awal tahun 2000an. Di sini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Hal ini merupakan implementasi dari asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar, yang memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan secara mandiri.

3. Teori Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Philip Kotler, sebagaimana dikutip oleh Sampara Lumkan mengemukakan bahwa pelayanan publik merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya.¹⁷ Junarso Ridwan dan Achmad Sodik mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Secara normatif, pelayanan publik kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

¹⁷ Sampara Lukman, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press, 2000, hlm. 8.

¹⁸ H. Junarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 19.

publik. Kemudian yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik, baik yang secara memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Aparatur penyelenggara merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat.¹⁹

Pelayanan publik dilakukan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan batasan tentang pelayanan dasar yang meliputi *nutrition, shelter, health, education, leisure*, dan *security environment*. Sementara itu, Nandang Alamsah Deliarnoor kemudian mengejawantahkan jenis-jenis pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, meliputi:²⁰

- 1) Pelayanan jaringan air bersih;
- 2) Pelayanan kesehatan;**
- 3) Pelayanan pendidikan;
- 4) Pelayanan transportasi;
- 5) Pelayanan sarana angkutan umum;
- 6) Pelayanan jaringan persampahan;
- 7) Pelayanan jaringan drainase dan air kotor; dan

¹⁹ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 6.

²⁰ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan*, Bandung: UnpadPress, 2017, hlm. 95.

8) Pelayanan jaringan listrik.

Pelaksanaan pelayanan publik perlu memperhatikan berbagai prinsip yang perlu dipatuhi, antara lain kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.²¹

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik terselenggara dengan baik, maka penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan suatu **pengawasan**. Pengawasan dijelaskan oleh George R. Terry sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standar*, apa yang sedang dilakukan yaitu *pelaksanaan menilai pelaksanaan*, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).²²

Pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:²³

- 1) Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

²¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

²² Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 63.

²³ Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kendari: Unhalu Press, 2011, hlm. 106.

4. Teori *Good Governance*

Dewasa ini, penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara berpedoman kepada konsep *good governance* atau tata pemerintahan yang baik.²⁴ *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan *bersama*. Bersama di sini menunjukkan bahwa konsensus tersebut dicapai oleh ketiga pilar negara yaitu pemerintah (*state*), warga negara (*citizen* atau *civil society*), dan sektor swasta (*corporate*).²⁵

Good governance terdiri dari dua kata, yaitu *good* dan *governance*. Istilah *governance* kerap dianggap identik dengan *government* atau pemerintahan. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. *Government* atau pemerintah lebih merujuk pada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan *governance* menunjuk pada proses pengambilan keputusan serta proses pelaksanaan keputusan tersebut, baik yang dijalankan maupun yang tidak dijalankan.²⁶ Dengan demikian, *governance* lebih menekankan pada tata kelola dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daripada sekadar pada lembaga pemerintahan itu sendiri.

Kata “good” dalam *good governance* memiliki dua pengertian penting.²⁷ Pertama, mencerminkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional, antara lain kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, menggambarkan aspek

²⁴ Melani Dwiyaning Selamat, 2013, “Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)”, *E-Jurnal Unsrat* Vol. 5 No. 1, <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1558/1251>> [12/09/2025] diunduh pukul 02.48 WIB

²⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 Issue 4 2019, hlm. 624.

²⁶ Bayu Kharisma, “Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, hlm. 9, (2024).

²⁷ Nasrullah Nazir, “Good governance”, *Jurnal Mediator*, Vol.4 No. 1, hlm. 138 (2003).

fungsional pemerintahan yang efektif dalam mengupayakan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, *good governance* tidak hanya bermakna pemerintahan yang baik, melainkan juga tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan tetap menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Bank Dunia, *good governance* didefinisikan sebagai cara penggunaan kekuasaan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Sementara itu, *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikannya sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”, yakni praktik kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan bangsa pada seluruh tingkatan. Definisi ini menekankan bahwa *good governance* bukan sekadar konsep normatif, melainkan instrumen nyata yang menjadi kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Henk Addink dalam bukunya “*Good Governance: An Introduction*” menjelaskan bahwa konsep *good governance* merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep *rechstaat* atau negara hukum. Dalam konteks negara hukum modern, terdapat tiga pilar utama, yaitu *rule of law*, demokrasi, dan *good governance*. Menurut Addink, aspek-aspek *good governance* meliputi kelayakan (*properness*), transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, serta pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Elemen-elemen ini telah berkembang menjadi prinsip universal tata kelola pemerintahan, meskipun dalam praktiknya mungkin ditemukan norma atau terminologi yang berbeda, tetapi secara umum diterima lintas budaya.

UNDP merumuskan sembilan karakteristik *good governance*, yaitu: (1) partisipasi, yaitu keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan; (2) *rule of law*, yakni penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia; (3) transparansi, yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik

yang dapat diakses, dipahami, dan diawasi masyarakat; (4) responsivitas, yaitu kemampuan lembaga dan proses pemerintahan untuk melayani seluruh pemangku kepentingan; (5) orientasi konsensus, yakni peran *good governance* dalam menengahi berbagai kepentingan guna menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kepentingan umum; (6) keadilan (*equity*), yaitu kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam meningkatkan kesejahteraannya; (7) efektivitas dan efisiensi, yang menuntut penggunaan sumber daya secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan; (8) akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban para pengambil keputusan kepada publik; dan (9) visi strategis, yakni pandangan jauh ke depan yang dimiliki pemimpin dan masyarakat dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *good governance* memiliki karakteristik tersendiri. Penyelenggaraan asas-asas *good governance* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengadopsi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1). AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik. Selain itu, hakim juga dapat menggunakan asas-asas umum di luar AUPB sepanjang telah menjadi dasar dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, asas *good governance* di Indonesia diinternalisasikan ke dalam sistem hukum administrasi negara, sehingga penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi.

Lebih jauh, asas *good governance* tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, tetapi juga berkembang dalam berbagai sektor spesifik, seperti *good financial governance*, *good mining governance*, dan lain sebagainya. Meskipun diterapkan dalam bidang yang berbeda, esensi prinsipnya tetap sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, serta supremasi hukum. Oleh

karena itu, *good governance* menjadi paradigma penting yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan barang milik negara/daerah, perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai amanat 23C Undang-Undang Dasar 1945.²⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, yang terdiri atas asas-asas lama dan asas-asas yang baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik).

Asas-asas lama terdiri dari:

1. Asas kesatuan, yang menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran;
2. Asas universalitas, yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
3. Asas tahunan, yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu;
4. Asas spesialisitas, yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Sementara asas-asas baru dijelaskan oleh Djafar Saidi sebagai berikut:²⁹

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

²⁸ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

²⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara – Cetakan Keempat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 22.

- kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara;
 3. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; dan
 5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (Badan Pemeriksa Keuangan).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Analisis Kebutuhan Ekspansi Gedung RSUD Kota Bandung

Rumah Sakit merupakan institusi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan, tidak terkecuali RSUD Kota Bandung. RSUD Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Rumah Sakit No. 22, Cinambo, Kota Bandung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 16 tahun 2007 ini terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif. Di lain pihak, Rumah Sakit dapat juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga medis, serta penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan.

Dalam melaksanakan aktivitas regulernya, RSUD Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan RSUD lainnya di Indonesia. Beberapa tantangan utama dalam penyelenggaraan rumah sakit, khususnya di daerah diantaranya adalah keterbatasan sumber daya

manusia dan fisik, kendala pendanaan dan pembiayaan, hambatan dalam mengadopsi perkembangan teknologi, perubahan regulasi yang cukup dinamis, persaingan yang cukup tinggi dengan rumah sakit swasta, hingga kerumitan dalam pengelolaan keuangan. Khusus untuk daerah, tantangan spesifik yang dapat muncul adalah standar fasilitas dan aksesibilitas, serta keterbatasan infrastruktur internet.

Kendala-kendala yang telah disebutkan di atas dapat semakin diperkuat oleh kondisi demografi dan sosial di wilayah suatu RSUD melakukan aktivitasnya. Kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang bahkan jauh melebihi pertumbuhan keberadaan tenaga kesehatan akan menjadi hal yang memberatkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan inklusivitas kesehatan di wilayahnya. Di lain pihak, kendala literasi dan tingkat kemudahan mengakses informasi kesehatan masih menjadi kendala lain yang tidak dapat dikesampingkan.

a. Gambaran Umum RSUD Kota Bandung

Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Bandung telah mencerminkan peranan rumah sakit secara umum, yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan, pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Hal-hal tersebut dilakukan dengan mengusung amanat upaya rumah sakit dalam peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk masyarakat Kota Bandung, namun untuk masyarakat diluar Kota Bandung, dikarenakan tempat kedudukannya yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2024, warga Kota Bandung yang mendapatkan pelayanan dari RSUD Kota Bandung berjumlah sebesar 95.902 pasien, atau meningkat sebesar 34,76% dari tahun 2023. Pada tahun 2025 (hingga Juni 2025), RSUD Kota Bandung telah memberikan pelayanan pada 76.095 pasien yang merupakan warga Kota Bandung, atau telah mencapai 79,35% jumlah tahun 2024 hanya dalam waktu setengah

tahun. Besaran tersebut bahkan telah melampaui jumlah pasien warga Kota Bandung yang dilayani RSUD Kota Bandung pada tahun 2023.

Di lain pihak, pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kota Bandung pada pasien yang bukan warga Kota Bandung juga terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2025 (hingga Juni 2025), jumlah pasien yang bukan warga Kota Bandung yang dilayani RSUD Kota Bandung berjumlah sebesar 521.417 orang, atau meningkat sebesar 291,13% dari tahun 2024. Kondisi ini dapat diartikan sebagai semakin tingginya kepercayaan warga terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kota Bandung.

Tantangan yang dihadapi oleh RSUD Kota Bandung di antaranya dimunculkan dari beberapa rumah sakit yang cukup berada dalam perimeter operasionalnya. Beberapa rumah sakit yang beroperasi di sekitar RSUD Kota Bandung adalah: RSUP Dr. Hasan Sadikin; RS Advent; RS Hermina Pasteur; RS Hermina Arcamanik; RS Santo Yusuf; RS Unpad Jatinangor; RS AMC; RS Keselamatan Kerja; RSUD Cicalengka; RS Al Islam; RS Edelweis; RS Mayapada; dan RS Humana Prima. Peta persaingan ini dapat menjadi kendala operasional bagi RSUD Kota Bandung, yang salah satu cara untuk menekannya adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik dan semakin terjangkau.

Gambar 2 Gambaran Umum RSUD Kota Bandung



Sumber: Paparan Rencana Pembangunan RSUD Kota Bandung

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan tersebut memerlukan biaya investasi yang cukup besar, khususnya dalam rangka implementasi Perpres 59/2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82/2018 yang mengatur fasilitas perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Desember 2025.

Berikut ini adalah indikator KRIS JKN:

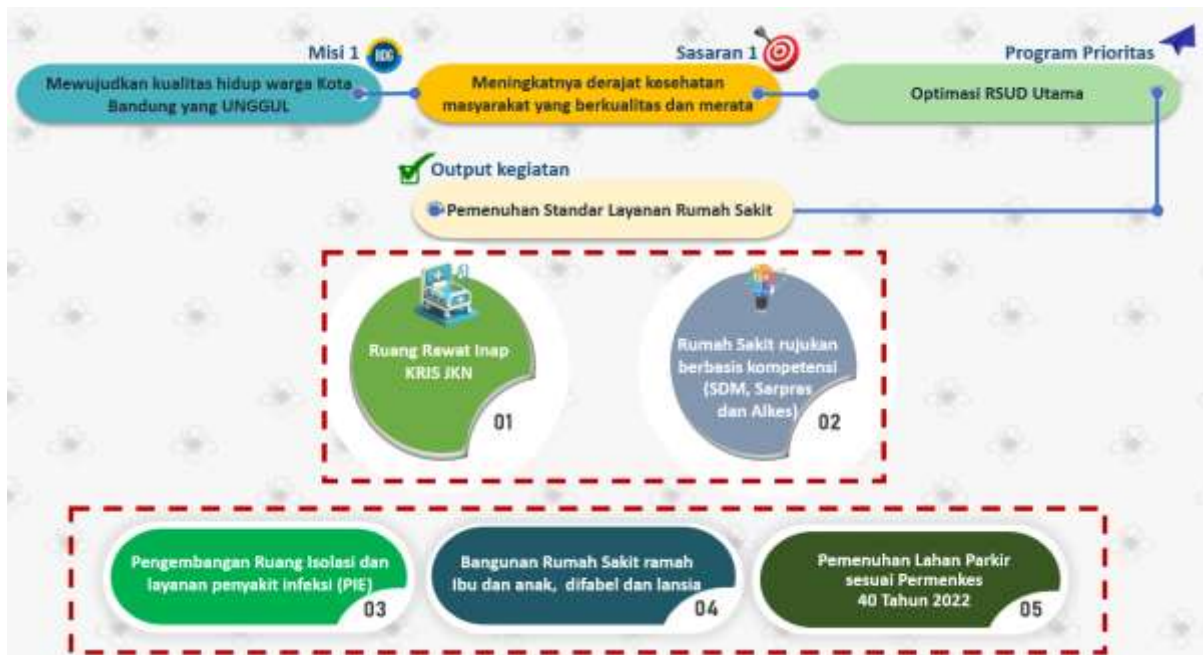
Gambar 3 Indikator KRIS JKN



Sumber: Paparan Rencana Pembangunan RSUD Kota Bandung

Sebagai salah satu perangkat daerah, RSUD Kota Bandung juga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Misi “Mewujudkan kualitas hidup warga Kota Bandung yang UNGGUL”, yang memiliki sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata, dan dengan program prioritas adalah “Optimasi Rumah Sakit Daerah Utama”. Misi – Sasaran – dan Program Prioritas tersebut diimplementasikan dalam suatu output kegiatan yaitu “Pemenuhan standar layanan rumah sakit”. Berikut ini adalah target capaian kinerja berdasarkan Misi 1 Pemerintah Kota Bandung:

Gambar 4 Target Capaian Kinerja berdasarkan Misi 1 Pemerintah Kota Bandung



Sumber: Paparan Rencana Pembangunan RSUD Kota Bandung

b. Analisis Data Populasi dan Aspek Kesehatan Wilayah Bandung Timur

Data populasi, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk 7 Kecamatan yang berada di wilayah Bandung Timur diperoleh dan diolah merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Data-data tentang informasi aspek kesehatan, yang akan dijelaskan berikutnya setelah aspek kependudukan, juga diperoleh dan diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung dalam publikasi Kota Bandung Dalam Angka (2025). Berikut ini adalah hasil analisis data untuk indikator-indikator yang diamati:

1) Aspek Populasi Wilayah Bandung Timur

Tabel 2 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk

No	Wilayah	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk (Jiwa)							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Bandung	167.31	2,412,458	2,452,179	2,480,464	2,500,967	2,526,476	2,545,005	2,569,107	2,591,763
2	Arcamanik	5.87	72,424	74,780	76,239	77,750	79,731	81,088	82,433	83,843
3	Antapani	3.79	75,209	77,490	78,564	79,496	80,375	81,092	81,633	82,350
4	Cibiru	6.32	71,612	72,010	72,791	74,644	75,777	76,754	78,179	79,452
5	Cinambo	3.68	24,145	24,812	25,101	25,324	25,586	25,830	26,222	26,649
6	Kiaracondong	6.12	124,255	128,574	130,075	130,396	131,612	131,681	132,311	133,063
7	Panyileukan	5.10	37,882	38,663	39,277	40,035	40,584	41,018	41,578	42,059
8	Ujung Berung	6.40	81,271	84,552	86,225	87,977	90,006	91,484	93,053	94,574
No	Wilayah		Kepadatan (Jiwa/km2)							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Bandung		14,419	14,656	14,826	14,948	15,101	15,211	15,355	15,491
2	Arcamanik		12,338	12,739	12,988	13,245	13,583	13,814	14,043	14,283
3	Antapani		19,844	20,446	20,729	20,975	21,207	21,396	21,539	21,728
4	Cibiru		11,331	11,394	11,518	11,811	11,990	12,145	12,370	12,572
5	Cinambo		6,561	6,742	6,821	6,882	6,953	7,019	7,126	7,242
6	Kiaracondong		20,303	21,009	21,254	21,307	21,505	21,517	21,619	21,742
7	Panyileukan		7,428	7,581	7,701	7,850	7,958	8,043	8,153	8,247
8	Ujung Berung		12,699	13,211	13,473	13,746	14,063	14,294	14,540	14,777
No	Wilayah		Pertumbuhan Penduduk (%)							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Bandung			1.65	1.15	0.83	1.02	0.73	0.95	0.88
2	Arcamanik			3.25	1.95	1.98	2.55	1.70	1.66	1.71
3	Antapani			3.03	1.39	1.19	1.11	0.89	0.67	0.88
4	Cibiru			0.56	1.08	2.55	1.52	1.29	1.86	1.63
5	Cinambo			2.76	1.16	0.89	1.03	0.95	1.52	1.63
6	Kiaracondong			3.48	1.17	0.25	0.93	0.05	0.48	0.57
7	Panyileukan			2.06	1.59	1.93	1.37	1.07	1.37	1.16
8	Ujung Berung			4.04	1.98	2.03	2.31	1.64	1.72	1.63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

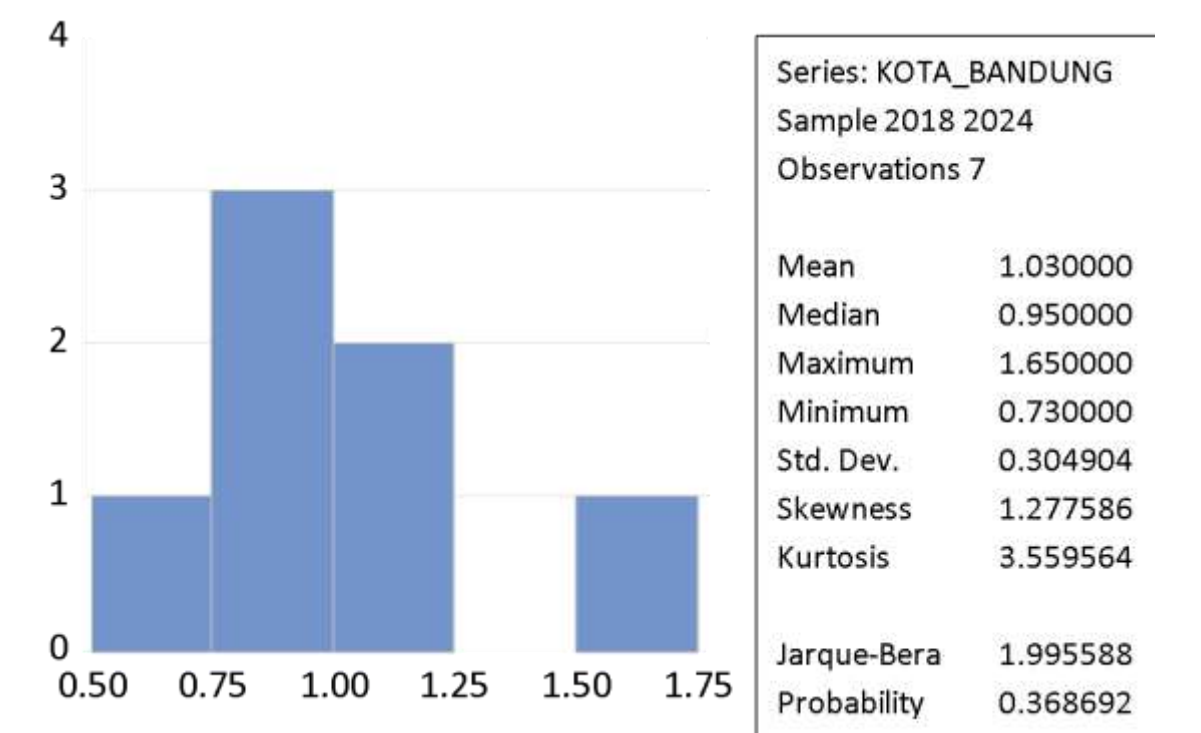
Beberapa temuan terkait dengan data-data di atas yang mengarah pada meningkatnya probabilitas kebutuhan pelayanan kesehatan di Wilayah Bandung Timur adalah sebagai berikut:

- Kepadatan penduduk Kecamatan Antapani dan Kecamatan Kiaracondong selalu lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Kota Bandung (2017 – 2024). Perhatian khusus dapat diberikan untuk Kecamatan Antapani, yang di wilayah Bandung Timur memiliki luas wilayah paling kecil bersama dengan Kecamatan Cinambo. Dilain pihak, Kecamatan Cinambo memiliki ekstra *benefit* dengan lebih mudahnya mengakses rumah sakit karena RSUD Kota Bandung berkedudukan di kecamatan tersebut. Secara konseptual

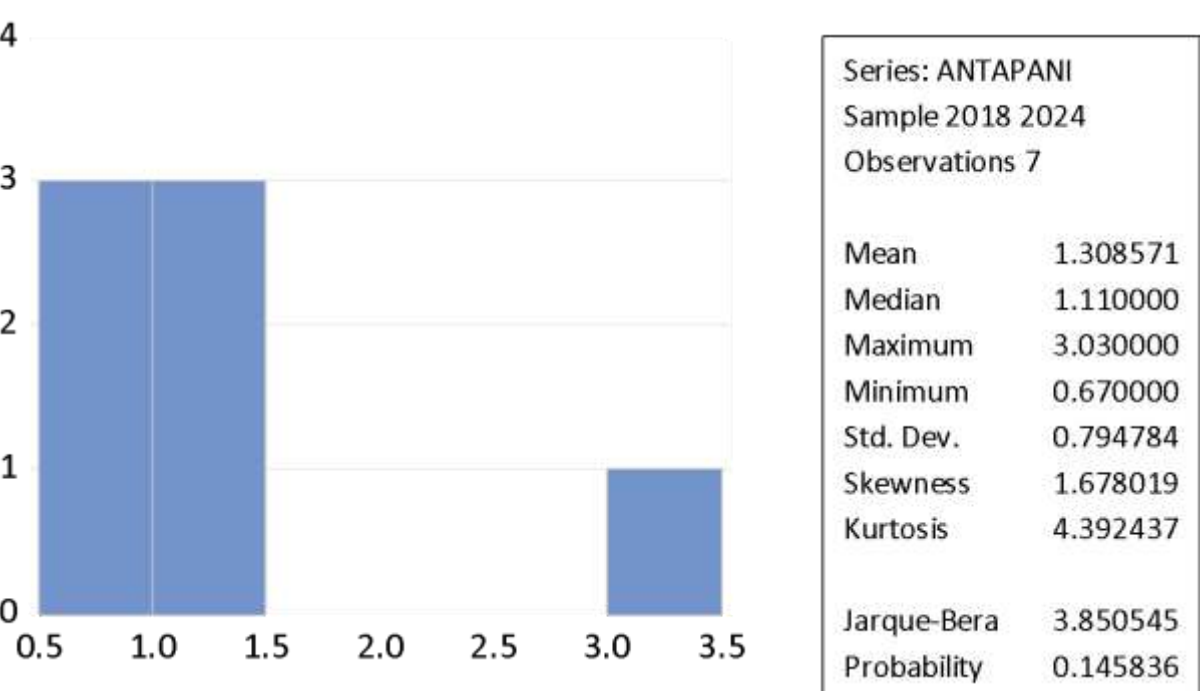
dan praktis, kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah sosial, di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Masalah lain yang kemudian dapat timbul dan harus menjadi perhatian dari sisi kesehatan adalah masalah lingkungan, di antaranya adalah polusi udara dan air, degradasi lahan, serta semakin sulitnya mengakses air bersih.

- b) Tidak ada Kecamatan di wilayah Bandung Timur yang secara historis memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk Kota Bandung, kecuali Kecamatan Kiaracondong (2020 – 2024). Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memiliki dampak yang linier dengan isu yang dapat ditimbulkan oleh kepadatan penduduk. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung bahkan untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki luas wilayah yang lebih luas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan yang mencukupi dan berkualitas.

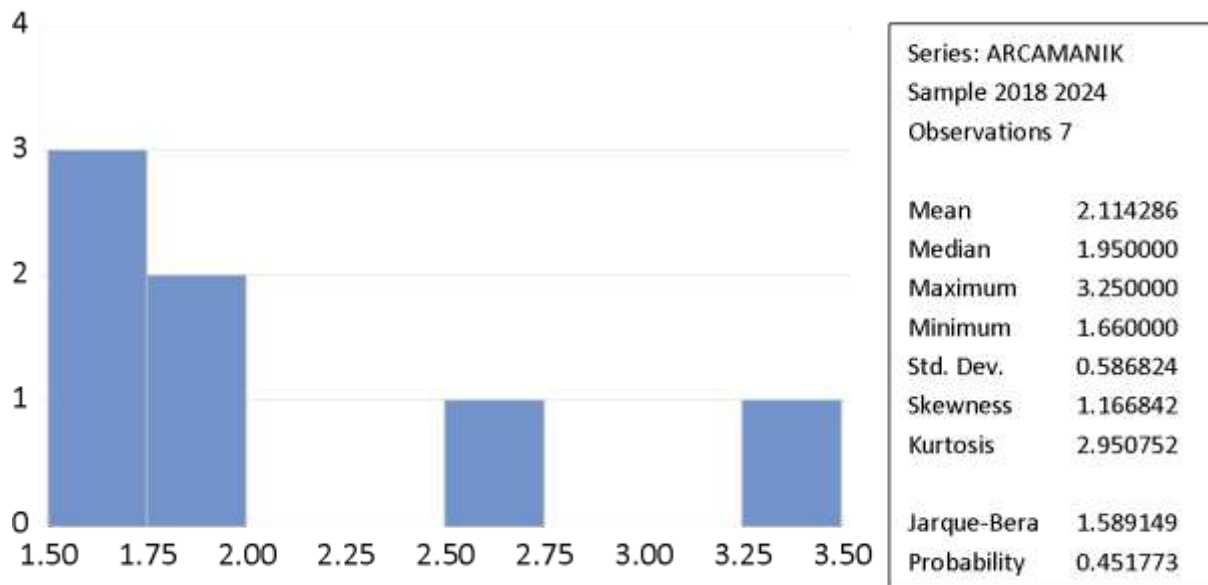
Gambar 5 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung (2018 – 2024)



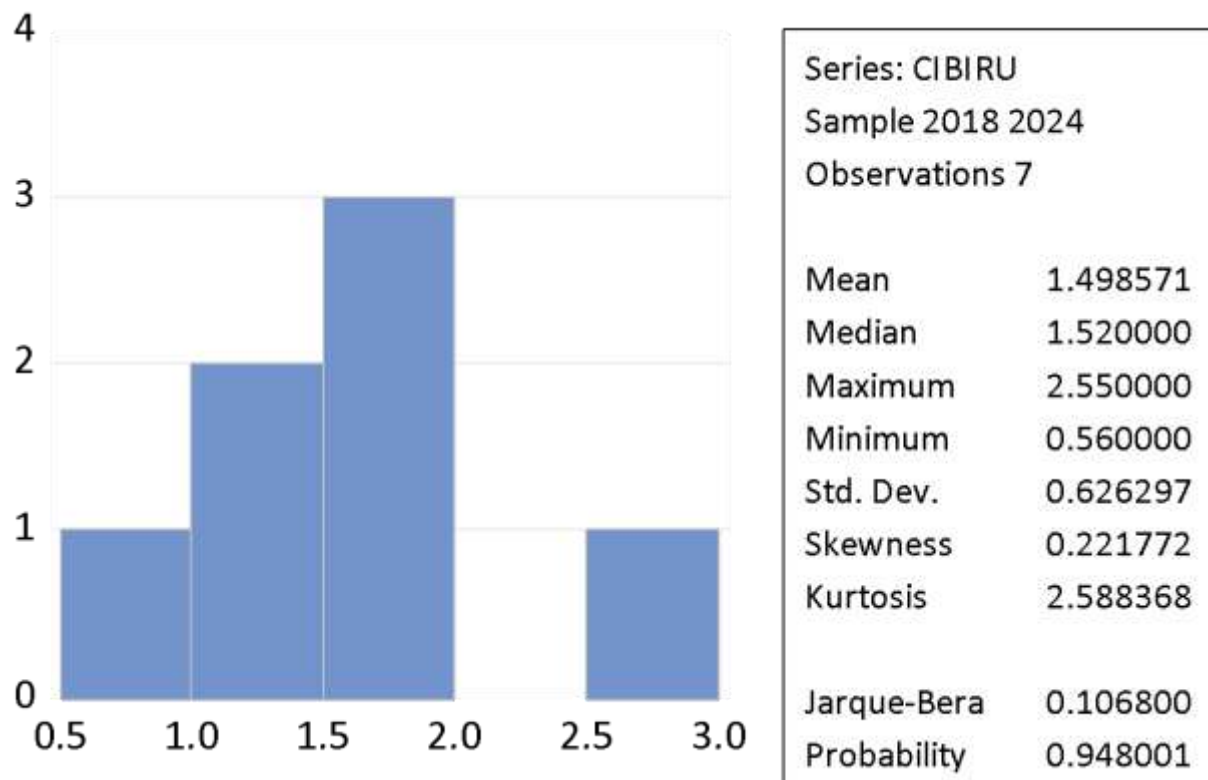
Gambar 6 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Antapani (2018 – 2024)



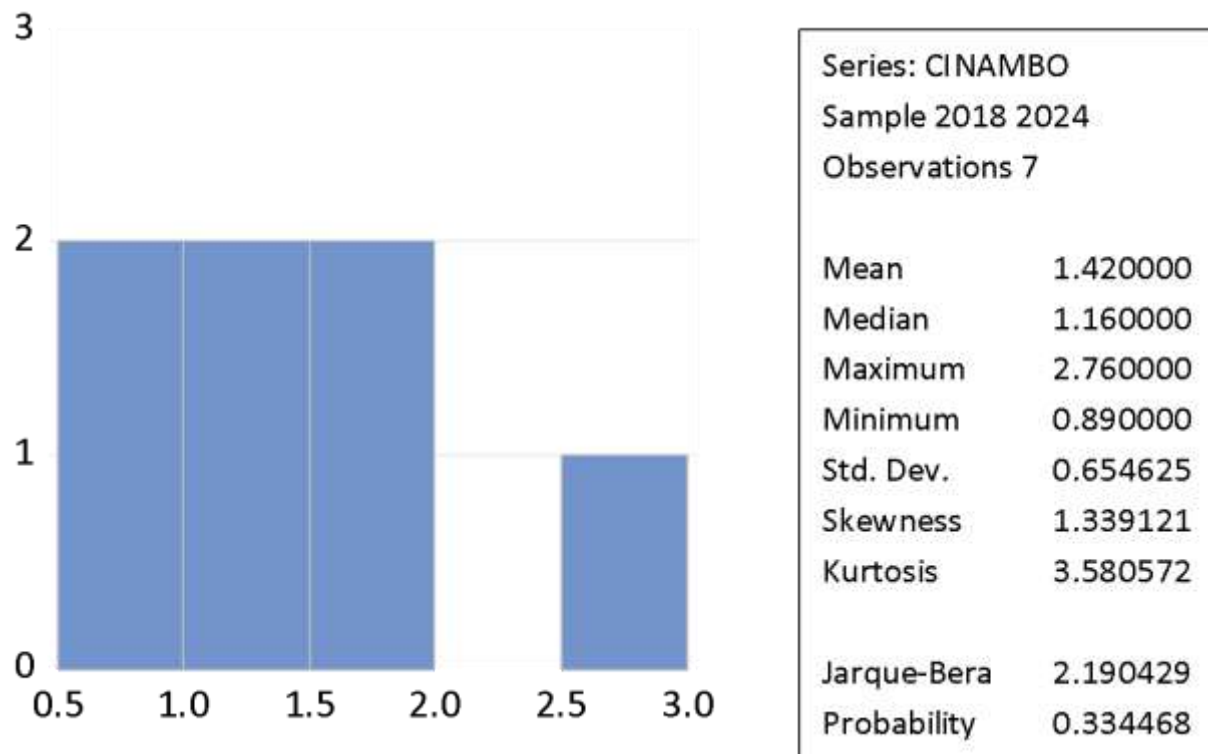
Gambar 7 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Arcamanik (2018 – 2024)



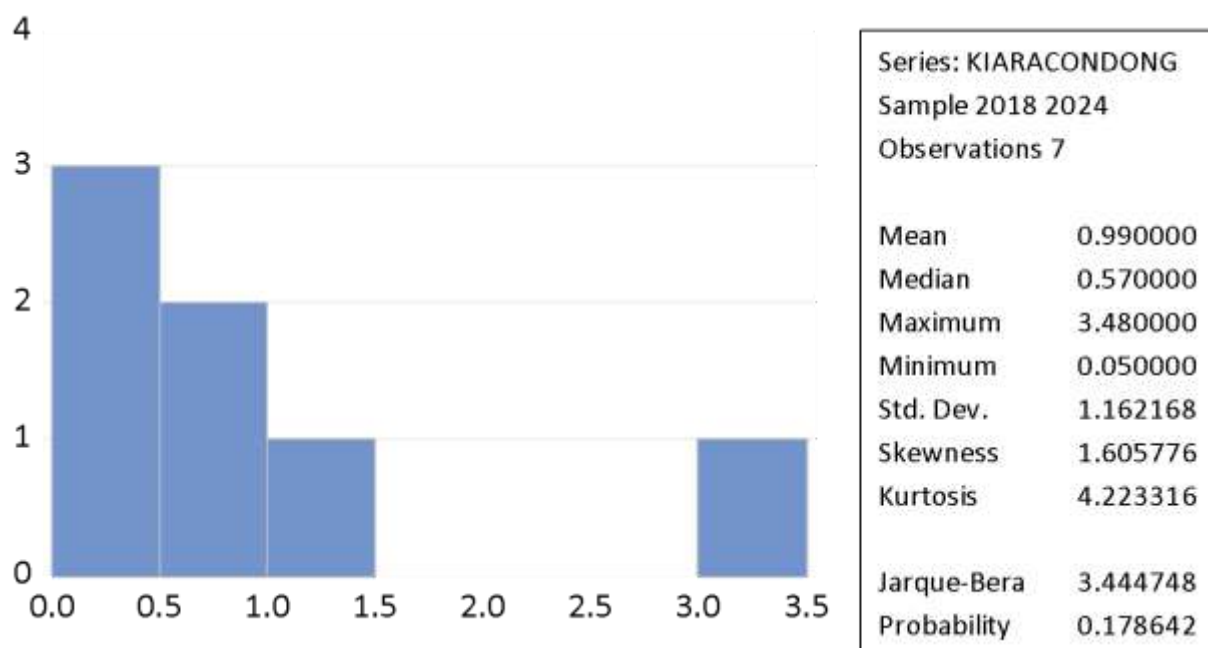
Gambar 8 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Cibiru (2018 – 2024)



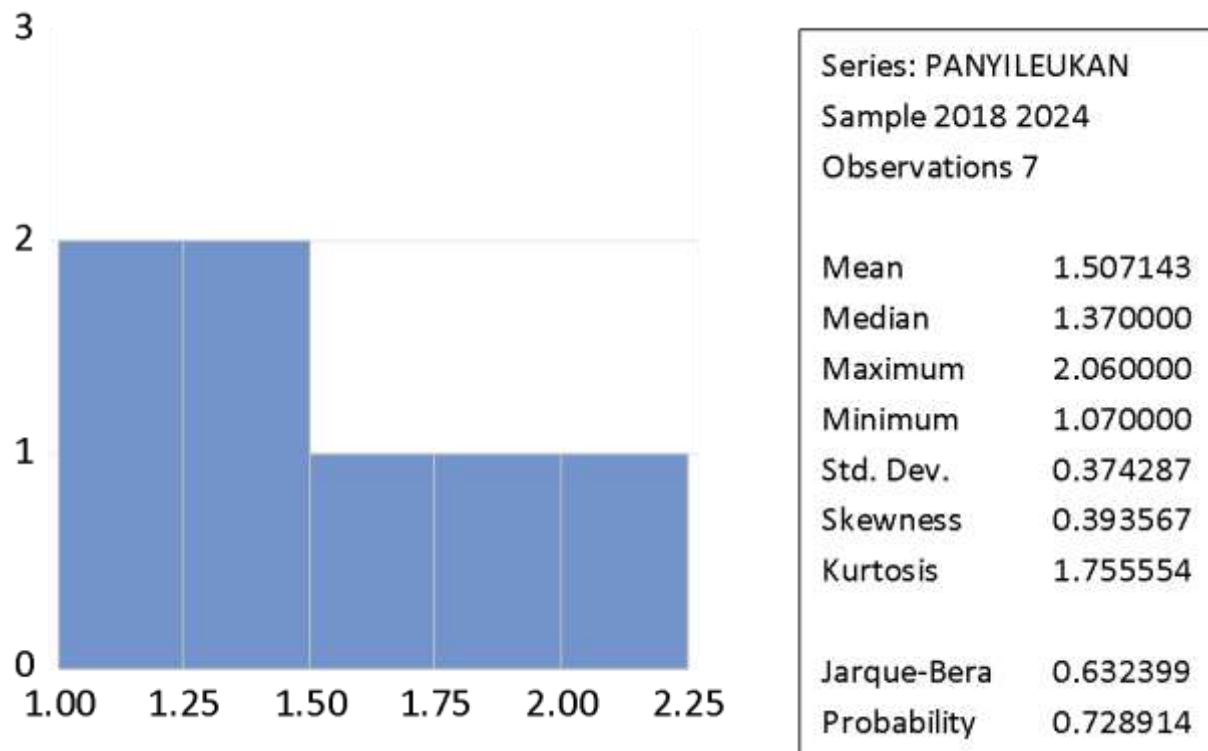
Gambar 9 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Cinambo (2018 – 2024)



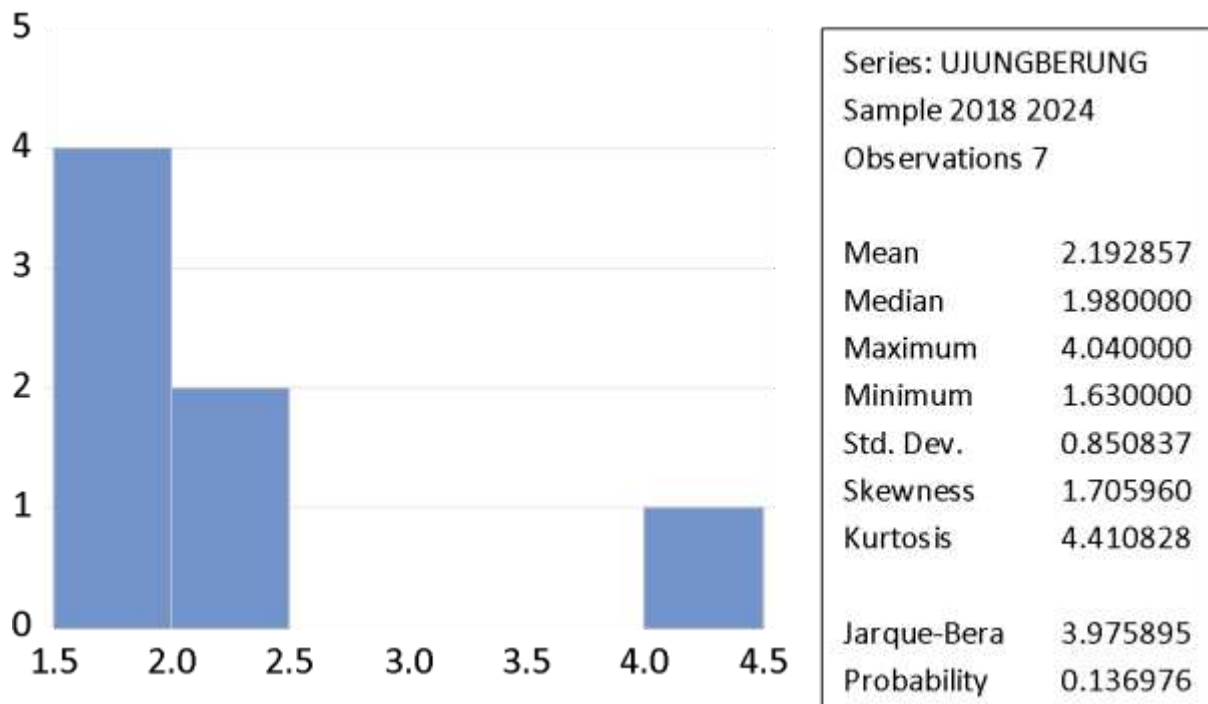
Gambar 10 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Kiaracandong (2018 – 2024)



Gambar 11 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Panyileukan (2018 – 2024)



Gambar 12 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Ujung Berung (2018 – 2024)



Beberapa temuan yang didapat dari analisis statistik deskriptif dan histogram di atas adalah sebagai berikut:

- a. *Joint hypothetical testing* untuk setiap data historis pertumbuhan penduduk baik Kota Bandung, dan ketujuh Kecamatan di wilayah Bandung Timur menunjukkan distribusi data yang normal, yang diketahui melalui besaran probabilitas Jarque-Bera yang lebih besar daripada seluruh tingkat signifikansi (0,01; 0,05; dan 0,10). Berdasarkan hasil tersebut, maka perhitungan rata-rata untuk pertumbuhan dapat menggunakan besaran *mean*.
- b. Kota Bandung memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk (2018 – 2024) sebesar 1,03% dengan standar deviasi sebesar 0,30%. Hanya Kecamatan Kiaracondong di wilayah Bandung Timur yang memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk yang lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bandung, yaitu sebesar 0,99%. Dilain pihak, tidak ditemukan kecamatan di wilayah Bandung Timur yang memiliki standar deviasi pertumbuhan penduduk yang lebih rendah daripada Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di seluruh Kecamatan di wilayah Bandung Timur lebih tinggi volatilitasnya jika dibandingkan dengan Kota Bandung.
- c. Kota Bandung, dan Kecamatan Antapani; Cinambo; Kiaracondong; serta Ujung Berung memiliki besaran kurtosis pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari nilai maksimum kurtosis sebesar 3,00). Hal ini menandakan adanya besaran ekstrim (*outlier*) pertumbuhan penduduk di beberapa periode.
- d. Tidak ditemukan besaran *skewness* atas pertumbuhan penduduk Kota Bandung dan ketujuh Kecamatan di wilayah Bandung Timur yang nilainya melebihi 2,00. Kondisi *skewness* yang melebihi nilai 2,00 menunjukkan ketidaknormalan yang substansial yang memerlukan perhatian khusus. Dilain pihak, walaupun besaran *skewness* pertumbuhan penduduk masih terkategori normal, pemantauan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan upaya antisipasi isu kesehatan yang dapat ditimbulkannya masih

diperlukan untuk Kecamatan Antapani, Kiaracondong, dan Ujung Berung, karena nilai *skewness* pertumbuhannya sudah mulai mendekati nilai 2,00.

2) Aspek Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Bandung Timur

Tabel 3 Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Rumah Sakit (RS)

Kecamatan District	Rumah Sakit Hospital		
	2020	2021	2024
(I)	(II)	(III)	(IV)
Bandung Kulon	—	—	—
Babakan Ciparay	1	1	1
Bojongloa Kaler	—	—	—
Bojongloa Kidul	1	1	1
Astanaanyar	1	1	1
Regal	1	1	1
Lengkong	1	1	1
Bandung Kidul	—	—	1
Buah Batu	—	1	1
Rancasari	1	1	1
Gedebage	—	—	—
Cibinu	—	—	—
Panyileukan	—	—	—
Ujungberung	—	—	—
Cinambo	1	1	1

Kecamatan District	Rumah Sakit Hospital		
	2020	2021	2024
(I)	(II)	(III)	(IV)
Arcamanik	—	—	—
Antapani	1	1	1
Mandalajati	—	—	—
Kiaracondong	1	1	1
Batanaggal	—	—	—
Sumur Bandung	1	1	2
Andir	2	2	2
Cimahi	2	2	2
Bandung Wetan	1	1	1
Cibonong Kidul	2	2	2
Cibonong Kaler	—	—	1
Coblong	1	1	1
Sekeloa	2	1	2
Sekeloa	—	—	—
Udada	2	2	2
Kota Bandung	26	28	28

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2025

Hanya Kecamatan Cinambo, Antapani, Kiaracondong dengan masing-masing 1 Kelurahan yang memiliki fasilitas sarana kesehatan Rumah Sakit di Wilayah Bandung Timur. Terdapat 4 Kecamatan lainnya (57,14%) di wilayah Bandung Timur dengan Kelurahan yang tidak memiliki fasilitas sarana Rumah Sakit.

Tabel 4 Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan RS Bersalin

Kecamatan District	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital		
	2020	2021	2024
(I)	(II)	(III)	(IV)
Bandung Kulon	1	1	—
Babakan Ciparay	—	—	—
Bojongloa Kaler	—	—	—
Bojongloa Kidul	1	1	1
Astanaanyar	—	—	—
Regal	—	—	—
Lengkong	—	—	—
Bandung Kidul	—	—	—
Buah Batu	1	1	1
Rancasari	1	1	1
Gedebage	—	—	—
Cibinu	1	1	1
Panyileukan	—	—	—
Ujungberung	—	—	—
Cinambo	—	—	—

Kecamatan District	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital		
	2020	2021	2024
(I)	(II)	(III)	(IV)
Arcamanik	—	—	—
Antapani	—	—	—
Mandalajati	—	—	—
Kiaracondong	1	1	1
Batanaggal	—	—	—
Sumur Bandung	—	—	—
Andir	—	—	—
Cimahi	—	—	1
Bandung Wetan	1	1	1
Cibonong Kidul	1	1	—
Cibonong Kaler	1	1	—
Coblong	—	—	—
Sekeloa	1	1	—
Sekeloa	—	—	—
Udada	—	—	—
Kota Bandung	10	10	7

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2025

Hanya Kecamatan Kiaracondong yang memiliki fasilitas sarana kesehatan RS Bersalin di Wilayah Bandung Timur. Terdapat 6 Kecamatan Lainnya di wilayah Bandung Timur (85,71%) yang tidak memiliki sarana RS Bersalin.

Tabel 5 Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Poliklinik di Kota Bandung (2020 – 2024)

Kecamatan District	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital		
	2020	2021	2024
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Bandung Kalbar	1	1	—
Babakan Ciparay	—	—	—
Bojongluar Kaler	—	—	—
Bojongluar Kidul	1	1	1
Antasari	—	—	—
Regel	—	—	—
Lengkong	—	—	—
Bandung Kidul	—	—	—
Buah Batu	1	1	1
Rancasari	1	1	1
Gedebage	—	—	—
Cibiru	1	1	1
Panyileukan	—	—	—
Ujungberung	—	—	—
Cinambo	—	—	—

Kecamatan District	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital		
	2020	2021	2024
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Arcamanik	—	—	—
Antapani	—	—	—
Mandalajati	—	—	—
Kiaracondong	1	1	1
Bakurunggal	—	—	—
Sumer Bandung	—	—	—
Ardi	—	—	—
Garuda	—	—	1
Bandung Wetan	1	1	1
Ciburuyung Kidul	1	1	—
Ciburuyung Kaler	1	1	—
Coblong	—	—	—
Sukajadi	1	1	—
Sukasari	—	—	—
Udada	—	—	—
Kota Bandung	10	10	7

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2025

Hanya Kecamatan Kiaracondong yang memiliki fasilitas sarana kesehatan RS Bersalin di Wilayah Bandung Timur. Terdapat 6 Kecamatan Lainnya di wilayah Bandung Timur (85,71%) yang tidak memiliki sarana Poliklinik.

Tabel 6 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk (2024)

Wilayah	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
Kota Bandung	1 : 351	1 : 68.204	1 : 273	1 : 1.707	1 : 1.166
Arcamanik	1 : 1.784	1 : 83.843	1 : 4.413	1 : 2.096	1 : 3.354
Antapani	1 : 398	1 : 82.350	1 : 277	1 : 1.497	1 : 1.160
Cibiru	1 : 2.091	0	1 : 3.178	1 : 2.648	1 : 4.414
Cinambo	1 : 234	0	1 : 86	1 : 468	1 : 555
Kiaracondong	1 : 719	1 : 133.063	1 : 727	1 : 1.774	1 : 2.079
Panyileukan	1 : 1.275	0	1 : 2.474	1 : 4.206	1 : 5.257
Ujungberung	1 : 4.112	0	1 : 5.254	1 : 6.305	1 : 5.563

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2025, diolah Tim Kajian

Hanya Kecamatan Cinambo yang memiliki rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk yang lebih rendah (kecuali psikologi klinis) daripada rasio yang sama di Kota Bandung, untuk setiap kategori tenaga kesehatan. Kondisi tsb memerlukan pertimbangan penambahan fasilitas sarana dan/atau layanan kesehatan mengingat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan jangkauan pelayanan kesehatan di Wilayah Bandung Timur.

3) Kondisi Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

Mengacu pada Permenkes No 40 Tahun 2022, terdapat beberapa kondisi yang kurang memadai pada sarana gedung di RSUD Kota Bandung. Beberapa kondisi yang secara umum diperlukan oleh RSUD merujuk pada data yang disampaikan oleh RSUD Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah tempat tidur untuk memenuhi standar KRIS.
2. Peningkatan luas lahan parkir minimal 20% dari total luas bangunan RSUD.
3. Peningkatan luas ruangan layanan, standar ruangan, dan aspek penunjangnya.

Kompilasi atas belum terpenuhinya sarana dan prasarana di RSUD Kota Bandung merujuk pada Permenkes No. 40, tahun 2022 secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (diberi keterangan "TIDAK"):

Tabel 7 Perbandingan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSUD Kota Bandung Sesuai Peraturan yang Berlaku

NO	URAIAN			REGULASI	EKSISTING
1.	Kelas Rawat Inap Standar			Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan Pasal 18 menyatakan bahwa Jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit: a. 60% untuk RS pemerintah pusat dan daerah; dan b. 40% untuk RS swasta.	Pada saat ini, jumlah Tempat Tidur rawat inap yang telah memenuhi kriteria KRIS-JKN di RSUD Kota Bandung baru memenuhi 60% sebagai syarat minimal. Sehingga perlu penambahan jumlah tempat tidur KRIS untuk mencapai 100%
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit					
2.	lahan parkir	A.	4.	LAHAN DAN AKSES BANGUNAN Tersedia lahan/area untuk parkir dengan kapasitas minimal 20% dari luas total bangunan (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan). Penyediaan lahan parkir tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan. (halaman 5)	Kondisi eksisting dengan luas bangunan ±11,224.6M2 di mana 20% nya sebesar ±2.245M2. Sedangkan Luas Lahan parkir eksisting sebesar ± 380M2 (-16,4%)
3.	NAMA RUANGAN			PRASARANA BERDASARKAN REGULASI	KONDISI EKSISTING
	IGD				
	Ruang Triase		-	Proses triase terdiri dari triase visual dan triase medik	
			-	Triase visual dilakukan di <i>hall</i> luar, pada area ini dilengkapi dengan pos petugas dan area simpan brankar dan kursi roda	
			-	Triase Medik dilakukan pada <i>hall</i> dalam, pada area ini terdapat pos perawat	sudah
			-	Dari <i>drop-off</i> pasien ke ruangan triase dihindari adanya perbedaan <i>peil</i> lantai	TIDAK

		-	Pintu masuk menggunakan jenis pintu <i>swing</i> membuka ke arah dalam, dilengkapi alat penutup pintu otomatis ± 160 cm	TIDAK
		-	Bahan pintu tahan benturan brankar dan kursi roda	TIDAK
	Area/Ruangan Pos Perawat (Nurse Station)	-	Letak pos perawat harus memungkinkan kecepatan dalam pemberian pelayanan	Sudah
		-	Letak pos perawat dapat memonitor ke arah pintu masuk dan seluruh ruangan	TIDAK
		-	Meja konter memiliki ketinggian sama dengan meja kerja, sehingga dapat terjadi kontak mata langsung serta dilengkapi dengan kursi hadap.	TIDAK
	Area/Ruangan Penyimpanan Brankar		Letak area/ruangan penyimpanan brankar dan kursi roda di area triase visual dan dekat pos jaga yang mudah dicapai tanpa halangan	Sudah
	Ruangan Administrasi	-	Dilengkapi meja dan kursi kerja, lemari berkas/arsip, <i>intercom</i> / telepon, komputer, printer dan peralatan kantor lainnya	Sudah
		-	memiliki konter yang dapat berhubungan langsung secara visual dan komunikasi dengan ruangan tunggu melalui loket	TIDAK
	Ruang Tunggu	-	Letaknya tidak mengganggu sirkulasi/akses keluar masuk pasien dan petugas	TIDAK
	Ruang Dekontaminasi	-	Ruang ini ditempatkan disisi depan/luar ruang Gawat Darurat atau terpisah dengan Ruang Gawat Darurat. Dapat langsung dicapai dari area drop-off pasien/ambulans	Sudah
		-	Direkomendasikan model akses adalah <i>pass through</i> dari luar menuju ruangan triase medik	TIDAK

		-	Pintu masuk menggunakan jenis pintu <i>swing</i> membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis	TIDAK
		-	Bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturan - benturan brankar	TIDAK
		-	Bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air	TIDAK
		-	konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120cm dari permukaan lantai	TIDAK
		-	Ruangan dilengkapi dengan <i>sink</i> dan pancuran air (<i>shower</i>) bertekanan, dengan panjang selang dapat menjangkau seluruh ruangan	Sudah namun belum terdapat <i>sink</i>
		-	Lantai lebih rendah dari sekitarnya, dengan permukaan rata dan tidak ada genangan air serta dilengkapi <i>floor drain</i> . Perbedaan ketinggian lantai ke arah <i>floor drain</i> .	Sudah
	area yang dapat digunakan untuk penanganan korban bencana masal		Letak area ini aman terhadap kemungkinan bahaya/gangguan, area dapat merupakan ruang terbuka atau beratap	TIDAK
	Area/Ruangan Alat Medis IGD	-	Tempat penyimpanan peralatan medis yang setiap saat diperlukan peralatan yang disimpan di ruangan ini harus dalam kondisi siap pakai dan dalam kondisi yang sudah disterilisasi	Sudah
		-	Dapat di satukan dan diletakkan dekat dengan pos perawat	Sudah
		-	Dilengkapi dengan lemari instrumen	Sudah
	Ruangan Resusitasi	-	Ruangan Resusitasi mempunyai akses langsung dengan ruang <i>triase</i> medik	
		-	Ukuran ruangan per tempat tidur 3X3 m ² , dilengkapi dengan tirai pembatas	TIDAK

		-	Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi	Sudah
		-	Dilengkapi dengan wastafel	Sudah
	Ruang Tindakan Umum	-	Jumlah tempat tidur ruangan tindakan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pelayanan	
		-	Ukuran ruangan per tempat tidur 3X3 m ² , dilengkapi dengan tirai pembatas	
		-	Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi	
	Ruang Operasi Cito		Persyaratan Konstruksi ruangan sama seperti ruang operasional sentral	TIDAK
	Area/Ruang alat medis IGD	-	Tempat penyimpanan peralatan medis yang setiap saat diperlukan peralatan yang disimpan di ruangan ini harus dalam kondisi siap pakai dan dalam kondisi yang sudah disterilkan	Sudah
			Dapat disatukan diletakan dekat dengan pos perawat	Sudah
			Dilengkapi dengan lemari instrumen	Sudah
	Ruang resusitasi		Ruangan Resusitasi mempunyai akses langsung dengan ruang triase medik	TIDAK
	OBSESERVASI			
	Ruangan Pelayanan KDRT		Ruang tertutup ukuran 4 x 4 m ²	TIDAK MEMILIKI RUANG PELAYANAN KDRT
			Komponen bangunan non porosif dengan instalasi permanen	
	INTERMEDIATE	-	Jarak antar tempat tidur <i>intermediate ward</i> 2,4 m, dilengkapi dengan tirai pembatas	TIDAK MEMILIKI RUANGAN <i>INTERMEDIATE</i>
			Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki porositas tinggi	
	PENUNJANG			
	Ruangan farmasi		Berada di area penunjang	Sudah

			dilengkapi dengan lemari/rak	Sudah
	Ruang Penyimpanan		Berada di area penunjang	Sudah
			dilengkapi dengan lemari/rak	Sudah
	LINEN			
	Ruangan petugas dan ruangan kepala		berada di area penunjang	TIDAK MEMILIKI RUANGAN LINEN IGD
			Dilengkapi dengan meja dan kursi kerja	
	Gudang Kotor / <i>Spoolhoek/ Dirty Utility</i>		Dilengkapi dengan <i>sloosink, service sink</i> dan bak cuci atau menggunakan alat <i>bedpan washer</i>	TIDAK MEMILIKI GUDANG KOTOR IGD
			Letak ruang <i>spoelhoek</i> di area kotor	
			Lantai lebih rendah dari sekitarnya dan dilengkapi dengan <i>floor drain</i>	
			Bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air dengan permukaan rata tidak terjadi genangan dan kemiringan ke arah <i>floordrain</i>	
	KM/WC		untuk pasien dan petugas	Sudah
	Ruang Transit Jenazah (<i>Death on Arrival</i>)		Ruang dapat area dibatasi tiari terletak dekat akses pintu keluar ruangan IGD	TIDAK MEMILIKI RUANG TRANSIT JENAZAH DI IGD
	Janitor		Dilengkapi dengan bak cuci	TIDAK MEMILIKI RUANG JANITOR
			Ketinggian lantai lebih rendah dari sekitarnya dilengkapi <i>floordrain</i>	

4) Telaahan Data Kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Kota Bandung

Secara umum, selama periode tahun 2015 – 2021, total kunjungan pasien rawat inap di RSUD Kota Bandung menunjukkan trend yang menurun. Namun, pada tahun 2021 – 2024 trend kunjungan pasien rawat inap menunjukkan peningkatan, walaupun belum mencapai puncaknya pada tahun 2016 (selama observasi tahun 2015 – 2024). Rata-rata kunjungan terbesar dalam aspek kunjungan rawat inap di RSUD Kota Bandung adalah untuk layanan:

1. Anak (Sakura)
2. Obgyn (Aster)
3. Penyakit Dalam (Flamboyan), dan
4. KLS 1 (Anggrek B).

Analisis berikutnya untuk layanan rawat inap khusus isolasi, adalah hasil penjumlahan 6 layanan isolasi yaitu:

1. ISO RIK
2. ISO Melati
3. ISO Aster
4. ISO Sakura
5. ISO RIK Flamboyan, dan
6. ISO TB (Mawar).

Berikut ini disampaikan infografis hasil analisis data kunjungan rawat inap di RSUD Kota Bandung:

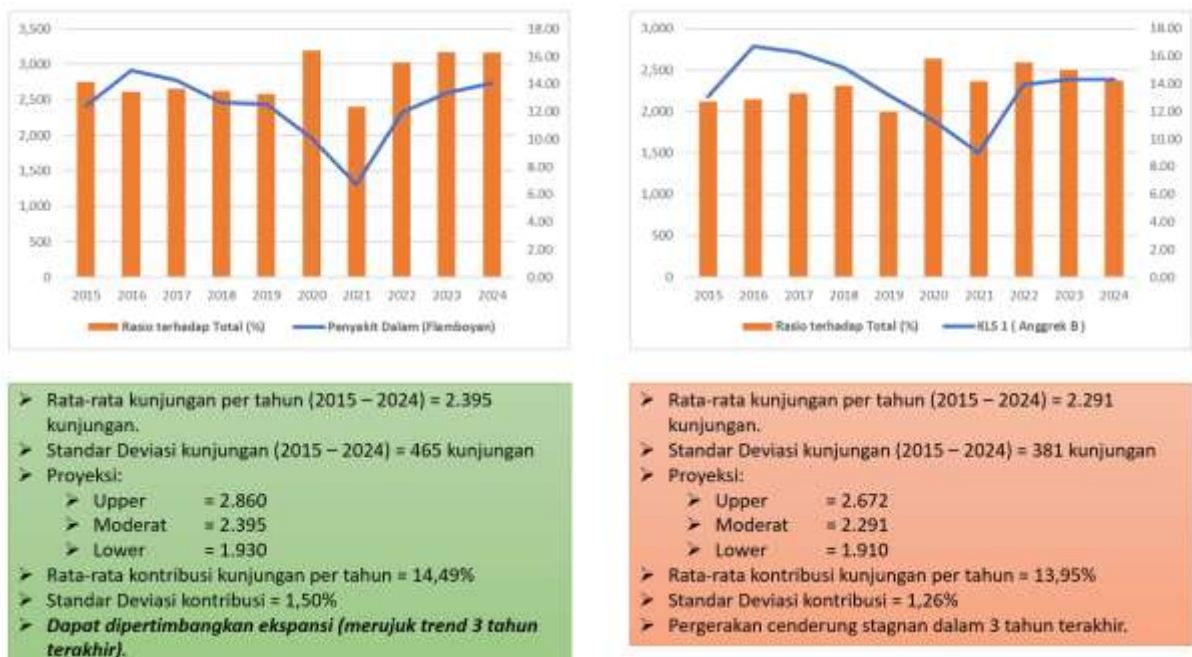
Gambar 13 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung 2015 – 2024 (orang/pasien)



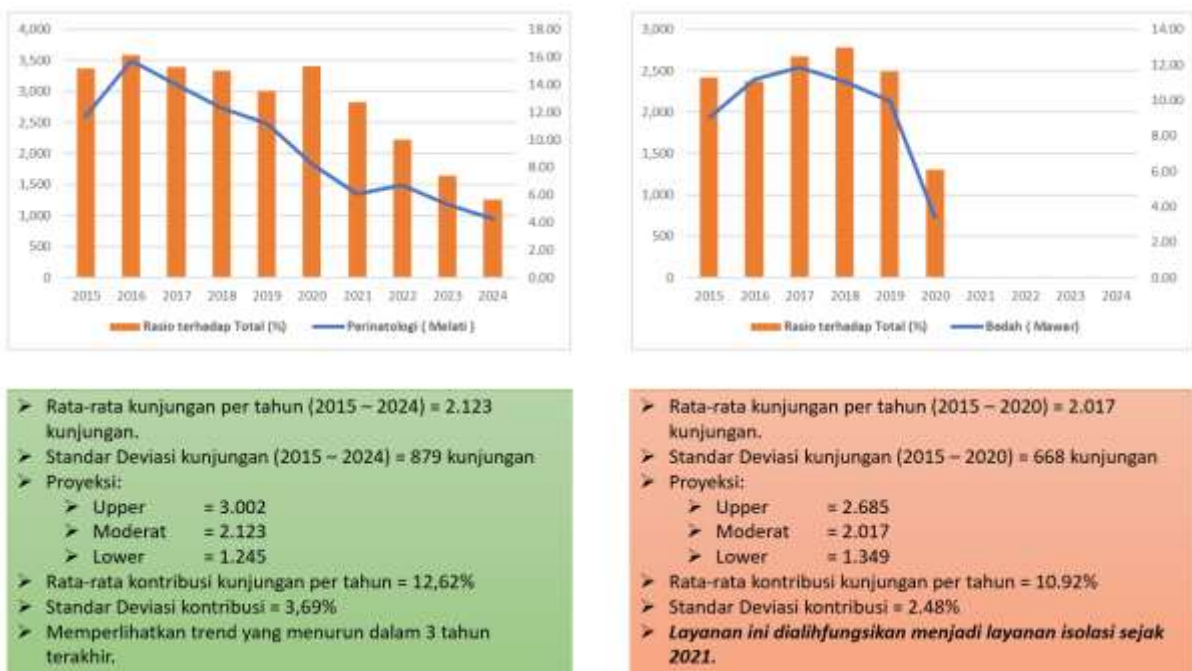
Gambar 14 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Anak (Sakura) dan Obgin (Aster) 2015 – 2024 (orang/pasien)



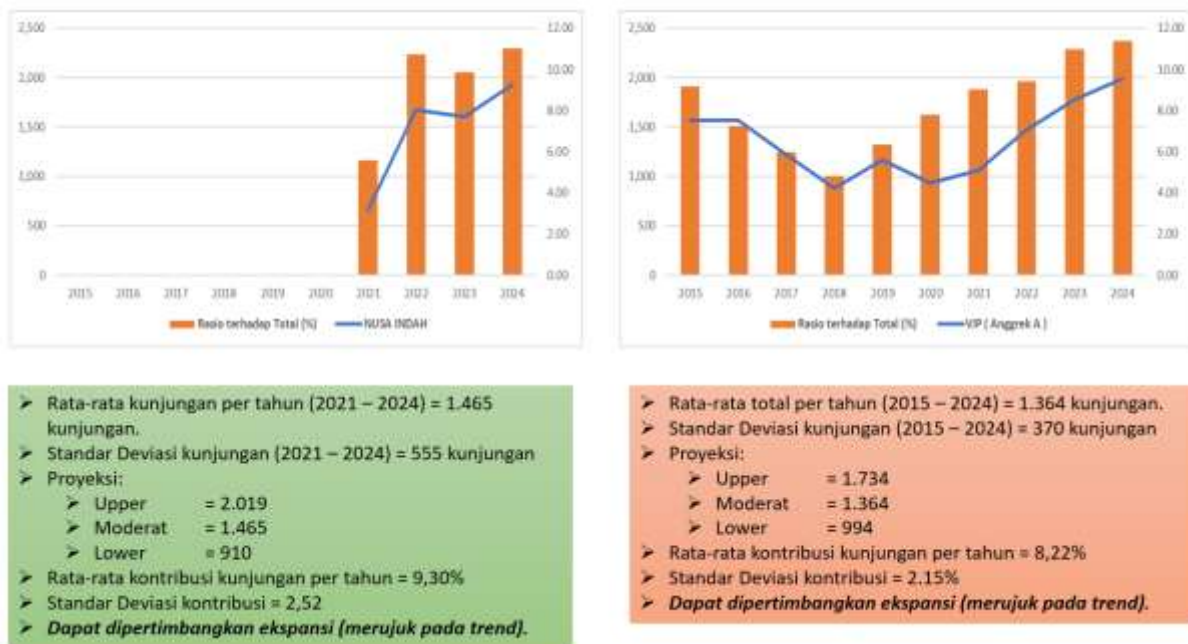
Gambar 15 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Penyakit Dalam (Flamboyen) dan KLS 1 (Anggrek B) 2015 – 2024 (orang/pasien)



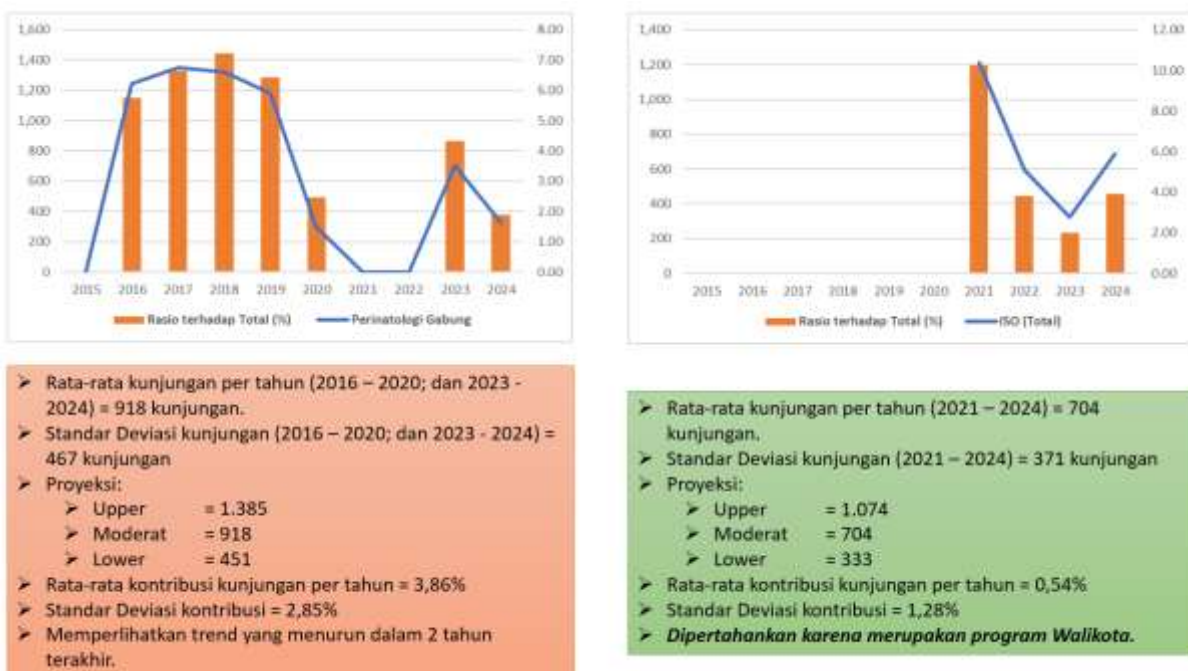
Gambar 16 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Perinatologi (Melati) dan Bedah (Mawar) 2015 – 2024 (orang/pasien)



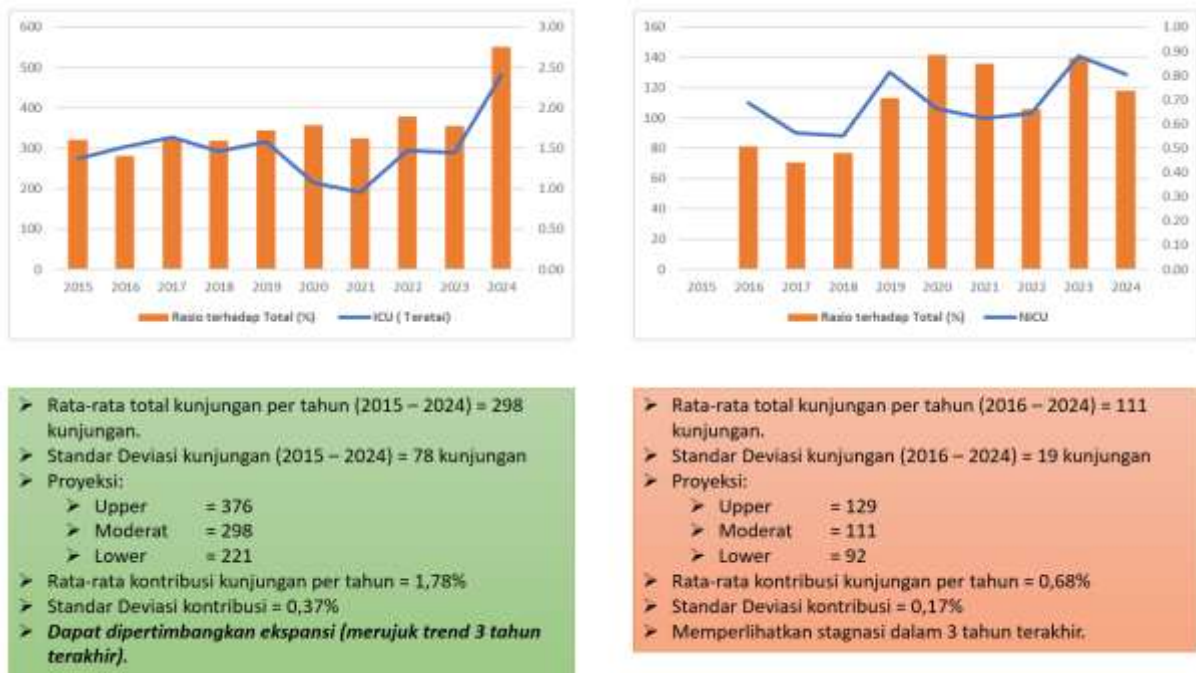
Gambar 17 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Nusa Indah dan VIP (anggrek A) 2015 – 2024 (orang/pasien)



Gambar 18 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung Perinatologi Gabung dan ISO (Total) 2015 – 2024 (orang/pasien)



Gambar 19 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung ICU (Teratai) dan NICU 2015 – 2024 (orang/pasien)



Gambar 20 Infografis dan Analisis Total Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Kota Bandung ICU (Teratai) dan NICU 2015 – 2024 (orang/pasien)



Selain rawat inap, analisis juga dilakukan atas perilaku data kunjungan pasien rawat jalan. Terdapat sebanyak 32 layanan rawat jalan yang selama ini disediakan oleh RSUD Kota Bandung, dengan pola yang berbeda satu dengan yang lainnya. Analisis atas perilaku data kunjungan pasien rawat jalan pada RSUD Kota Bandung dipantau selama periode tahun 2015 – 2024, dengan pemeringkatan berurutan dimulai dari layanan rawat jalan dengan rata-rata tertinggi.

Layanan rawat jalan yang disediakan oleh RSUD Kota Bandung dengan rata-rata kunjungan pasien paling tinggi selama periode tahun 2015 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyakit Dalam (rata-rata 17.673 kunjungan)
2. Poli Syaraf (rata-rata 11.831 kunjungan)
3. Rehabilitasi Medik (rata-rata 11.446 kunjungan)
4. Kesehatan Anak (rata-rata 8.969 kunjungan), dan
5. Jantung (rata-rata 7.458 kunjungan).

Berdasarkan pengamatan terhadap tren pergerakan data kunjungan, maka terdapat 26 layanan rawat jalan (sekitar 81,25% dari total pelayanan rawat jalan yang disediakan oleh RSUD Kota Bandung) yang menunjukkan tren yang meningkat pada 3 tahun terakhir. Hanya terdapat 6 (18,75%) pelayanan rawat jalan yang menunjukkan trend menurun, atau stagnan selama 3 tahun terakhir. Ekspansi infrastruktur ke-26 layanan rawat jalan di atas dapat dipertimbangkan merujuk pada hasil analisis (selengkapnya pada infografis dibawah ini) dan setelah memperhitungkan kapasitas layanan yang tersedia saat ini di RSUD Kota Bandung.

Penyajian infografis atas perilaku data kunjungan pasien rawat jalan pada RSUD Kota Bandung selama periode tahun 2015 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Statistik Deskriptif Infografis dan Analisis Perilaku Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pada RSUD Kota Bandung 2015 - 2024

No	Jenis Layanan Rawat Jalan	Jumlah										Statistik Deskriptif					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	St. Dev	Upper	Moderate	Lower	Trend 3 Tahun
1	Penyakit Dalam	24,999	27,130	27,074	19,200	11,156	8,984	8,109	10,094	13,090	25,893	17,673	7,966	25,639	17,673	9,707	Meningkat
2	Polif Simial	17,067	22,284	23,149	9,061	6,796	5,412	5,235	7,155	9,533	12,680	11,831	6,798	18,589	11,831	5,074	Meningkat
3	Rehabilitasi Medik	3,229	14,506	14,192	11,355	9,023	6,031	7,620	11,939	14,498	22,127	11,446	5,349	16,795	11,446	6,097	Meningkat
4	Kesehatan Anak	12,312	14,379	12,336	9,423	6,173	4,322	4,304	7,316	7,557	9,564	8,969	3,351	12,320	8,969	5,618	Meningkat
5	Jantung	1,673	7,128	8,253	8,466	8,510	6,995	5,979	6,960	8,310	11,307	7,458	2,519	9,977	7,458	4,939	Meningkat
6	Mata	11,983	13,667	11,073	7,008	2,469	2,591	2,341	2,419	3,269	3,641	6,066	4,512	10,578	6,066	1,555	Meningkat
7	Obstetri & Ginekologi	8,944	8,865	8,167	6,823	5,106	2,935	2,667	3,313	3,582	3,347	5,375	2,577	7,951	5,375	2,798	Meningkat
8	Daktila	3,624	5,357	5,394	5,145	5,794	6,098	5,771	5,815	962	7,043	5,038	1,670	6,708	5,038	3,368	Meningkat
9	Bedah Umum	7,353	8,618	7,402	5,338	2,307	1,921	2,037	3,261	3,764	5,089	4,708	2,443	7,152	4,708	2,265	Meningkat
10	Gigi Umum	6,401	8,320	8,547	6,309	4,278	2,047	1,914	2,227	2,612	2,979	4,563	2,617	7,180	4,563	1,947	Meningkat
11	MCU							352	3,794	4,473	7,963	4,131	3,122	7,252	4,131	1,009	Meningkat
12	Bedah Ortopedi	4,325	4,926	4,799	2,788	2,655	2,031	1,887	3,759	4,745	6,959	3,887	1,580	5,467	3,887	2,308	Meningkat
13	Psikiatri	2,394	2,131	3,269	5,645	3,112	5,351	5,250	5,984	2,997	1,445	3,698	1,687	5,385	3,698	2,011	Menurun
14	THT	5,821	6,440	5,126	3,981	2,898	1,445	1,394	2,140	2,790	3,074	3,505	1,781	5,286	3,505	1,724	Meningkat
15	Kulit dan Kelamin	4,863	5,395	5,104	3,966	2,743	1,411	1,376	2,145	3,067	3,936	3,401	1,483	4,884	3,401	1,917	Meningkat
16	VCT/CST	2,144	1,920	2,579	3,229	4,006	4,234	3,585	3,948	3,490	3,556	3,268	797	4,065	3,268	2,472	Menurun
17	Umum	2,548	3,115	2,677	3,948	4,010	4,709	2,289	27	19	27	2,337	1,759	4,095	2,337	578	Stagnan
18	Bedah Mulut	1,999	2,339	1,917	1,402	1,094	515	1,005	2,331	4,790	5,618	2,301	1,652	3,953	2,301	649	Meningkat
19	Bedah Urologi	630	2,672	3,450	3,018	1,475	411	434	880	1,338	2,334	1,664	1,125	2,790	1,664	539	Meningkat
20	Polif DOTS	1,652	2,164	2,425	2,470	1,096	671	589	700	1,194	1,519	1,441	723	2,164	1,441	718	Meningkat
21	Bedah Anak	324	1,263	1,274	1,336	1,517	1,209	1,142	1,233	1,294	1,167	1,170	315	1,485	1,170	855	Menurun
22	Psikiatri MCU (SKN, MMPI)								434	1,836		1,135	991	2,126	1,135	144	Meningkat
23	Paru							141	793	1,471	1,840	1,046	759	1,805	1,046	287	Meningkat
24	Konservasi Gigi			321	891	343	110	176	794	1,208	3,361	901	1,096	1,967	901		Meningkat
25	BEDAH SYARAF	661	1,228	1,177	840	873	661	703	727	834	1,027	873	207	1,080	873	666	Meningkat
26	Gigi Orthodonti	1,295	1,253	1,000	1,020	999	431	341	415	521	805	808	358	1,166	808	450	Meningkat
27	Konsultasi Gigi	517	370	515	293	153	167	158	368	544	885	397	229	626	397	168	Meningkat
28	Akupunktur		604	210	399	221	46	54	404	483	592	328	211	539	328	117	Meningkat
29	Infeksi							170	809	53	0	258	374	632	258		Menurun
30	Thalassemia							0	0	22	263	71	128	200	71		Meningkat
31	Geriatric				2	383	0	0	0	0	0	55	145	200	55		-
32	Fetomaternal							3	7	17	16	11	7	18	11	4	Meningkat
Total Kunjungan		126,798	166,074	162,370	129,294	90,627	70,728	67,720	91,637	102,181	151,887						

Sumber: Data RSUD Kota Bandung, diolah oleh tim kajian

2. Analisis Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung

a. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kota Bandung

Inspektorat Daerah Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan teknis maupun administratif, serta melakukan tindakan korektif terhadap berbagai potensi penyimpangan. Selain itu, Inspektorat Daerah juga berperan penting dalam pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mampu meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Fungsi utama yang diemban Inspektorat Daerah meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit, evaluasi, monitoring, hingga penyusunan laporan hasil pengawasan yang menjadi dasar bagi perbaikan sistem pemerintahan. Dengan dasar hukum Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2024, Inspektorat Daerah tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga melaksanakan pengawasan khusus sesuai kebutuhan, guna memastikan terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Inspektorat Daerah Kota Bandung pada tahun 2025 didukung oleh 109 sumber daya manusia yang terbagi ke dalam struktur jabatan struktural, fungsional, dan sekretariat. Dari sisi struktural, terdapat 4 pejabat yang menempati posisi eselon, yaitu 1 orang pada eselon II, 2 orang pada eselon III, dan 1 orang pada eselon IV. Komposisi ini menunjukkan keberadaan kepemimpinan yang relatif ramping, namun tetap memadai untuk mengoordinasikan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 9 SDM Inspektorat Daerah Kota Bandung 2025

A. Struktural	
Esselon 2	1
Esselon 3	2
Esselon 4	1
Total Struktural	4
B. Fungsional	
1) Auditor	64
Ahli Madya	10
Ahli Muda	19
Ahli Pertama	25
Mahir/Penyelia/Terampil	10
2) PPUPD	30
Ahli Madya	6
Ahli Muda	16
Ahli Pertama	8
3) Analis Kebijakan	1
4) Arsiparis	1
5) Perencana	3
Total Fungsional	99
C. Sekretariat	6
TOTAL	109

Secara garis besar, SDM di Inspektorat Daerah Kota Bandung mayoritas berada pada jabatan fungsional, terdapat 99 orang yang menduduki berbagai peran strategis. Kelompok terbesar berasal dari jabatan auditor dengan jumlah 64 orang, terdiri atas 10 auditor ahli madya, 19 auditor ahli muda, 25 auditor ahli pertama, dan 10 auditor mahir/penyelia/terampil. Komposisi ini mencerminkan kekuatan utama Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal, baik melalui audit, evaluasi, maupun monitoring. Selain itu, terdapat 30 orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dengan sebaran 6 ahli madya, 16 ahli muda, dan 8 ahli pertama.

Berdasarkan rencana kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2025, tercatat sebanyak 205 kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup bidang kesekretariatan (36 kegiatan), peningkatan kompetensi (14 kegiatan), serta program kerja pengawasan yang menjadi porsi terbesar dengan 155 kegiatan. Dari kegiatan ini, terlihat bahwa Inspektorat Daerah memiliki intensitas kegiatan yang cukup Tinggi karena memiliki peran strategis sebagai garda dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

Program kerja pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring, pemeriksaan, hingga pengawasan lintas perangkat daerah, menuntut dukungan kelembagaan yang solid dan fasilitas memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan yang semakin kompleks.

Tabel 10 Jumlah Rencana Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bandung 2025

Kegiatan	Jumlah
1. Kesekretariatan	
a. Kegiatan Kesekretariatan	36
2. Peningkatan Kompetensi	
a. Bimbingan Teknis	2
b. Diklat Substantif	9
c. Sertifikasi CGAA/CGAE	3
3. Program Kerja Pengawasan/Pemeriksaan/Audit	
a. Auditable Unit	10
b. Consulting	4
c. Monitoring dan Evaluasi	17
d. Isu Nasional	5
e. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	24
f. Pengawasan Lainnya	7
g. Perangkat Daerah	20
h. Program	2
i. Reviu	54
j. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6
k. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6
Total	205

Pada Tabel 10 terlihat bahwa secara rata-rata kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bandung pada aspek pengawasan dan pembinaan mengalami peningkatan pada kisaran 25%, dengan tren yang cenderung fluktuatif antar tahun. Mayoritas jenis kegiatan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun dengan pola pertumbuhan yang berbeda. Misalnya, Evaluasi (AKIP, PMPRB, ZI, Pengendalian Monev, dsb.) mencatat rata-rata tertinggi sebesar 25,25%, didorong oleh lonjakan pada 2023 dan 2025. Monitoring juga memperlihatkan pertumbuhan berkesinambungan dengan rata-rata 25%, bahkan meningkat tajam hingga 55% pada 2025, menandakan semakin kuatnya fungsi pemantauan pelayanan publik dan BUMD.

Selain itu, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu menunjukkan perkembangan signifikan, mencapai 69% pada 2025, sehingga rata-rata pertumbuhannya juga menyentuh 25%. Tren yang sama terlihat pada Pemeriksaan dan Pengawasan Lainnya, yang pada 2025 meningkat hingga 65%. Di sisi lain, kegiatan Diklat dan Bimtek APIP konsisten berada di atas 20–30% sejak 2023, dengan rata-rata 25,25%, yang menggambarkan adanya perhatian serius terhadap peningkatan kompetensi aparatur pengawas.

Kecenderungan tersebut menegaskan bahwa program pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah secara umum semakin intensif dan kompleks. Hal ini menunjukkan lingkup kerja yang lebih luas serta tuntutan kapasitas kelembagaan yang lebih besar untuk mengimbangi dinamika tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 11 Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kota Bandung 2025

NO	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	Rerata
1	Audit (Ketaatan, Kinerja, Probit Audit, Tujuan Tertentu)	27%	25%	29%	19%	25,00%
2	Reviu (LPPD, LKPD, RPJPD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, KUA PPAS, LHKAN, HPS, Hibah, P3DN, DAU, DAK, Tata Kelola, RMP, SSH/ASB, Belanja Hibah dan Belanja Bansos)	16%	44%	24%	15%	24,75%
3	Evaluasi (AKIP, PMPRB, ZI, Pengendalian Monev Belanja Hibah dan Belanja Bansos, PM SPIP Terintegrasi)	28%	41%	4%	28%	25,25%
4	Monev (DAK, Hibah, Bansos, Benturan Kepentingan, MR)	17%	25%	10%	48%	25,00%
5	Monitoring (Pelayanan Publik, Pemutahiran TL, BUMD, Koordinasi Kerjasama APIP dan APH, LHKASN)	0%	9%	36%	55%	25,00%
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Lainnya (Pendampingan, Konsultasi, Pemutakhiran Internal, Telaahan Investigasi)	3%	9%	23%	65%	25,00%
7	Pemeriksaan (Dengan Tujuan Tertentu, Kas dan Stock opname)	14%	7%	10%	69%	25,00%
8	Pengawasan (Ketaatan terhadap NSPK, Penerapan SPM)	0%	36%	33%	30%	24,75%
9	Diklat dan Bimtek APIP	7%	29%	38%	27%	25,25%

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, tercatat sebanyak 155 kegiatan pengawasan/pemeriksaan/audit/ yang perlu dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 126 kegiatan masuk dalam kategori risiko sedang, sementara 79 kegiatan lainnya berada pada kategori risiko tinggi. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas pengawasan yang direncanakan memiliki tingkat risiko yang signifikan, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif.

Dominasi kegiatan dengan risiko sedang dan tinggi merefleksikan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Risiko tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi penyimpangan penggunaan anggaran, kelemahan dalam sistem tata kelola, hingga permasalahan akuntabilitas yang memiliki dampak luas terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kondisi demikian, pendekatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin atau administratif semata, tetapi harus mengedepankan metodologi

pemeriksaan yang lebih komprehensif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika permasalahan.

Tabel 12 Tingkat Resiko pada Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan

Tingkat Resiko	Jumlah
a. Sedang	126
b. Tinggi	79
Total	205

Pada Tabel 12, terlihat bahwa kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2025 tersebar pada berbagai jenis kegiatan dengan tingkat risiko yang bervariasi. Secara umum, kegiatan pengawasan terbagi dalam kategori risiko sedang dan tinggi, di mana keduanya menuntut perhatian yang berbeda dalam hal strategi, alokasi sumber daya, serta pendekatan pengawasan.

Kegiatan dengan jumlah tertinggi terdapat pada kategori Reviu, yaitu sebanyak 52 kegiatan dengan risiko sedang. Angka ini menunjukkan bahwa reviu menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan akuntabilitas program dan kegiatan pemerintah daerah. Meski risikonya dikategorikan sedang, jumlah yang signifikan menuntut kapasitas auditor yang memadai untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu pelaporan.

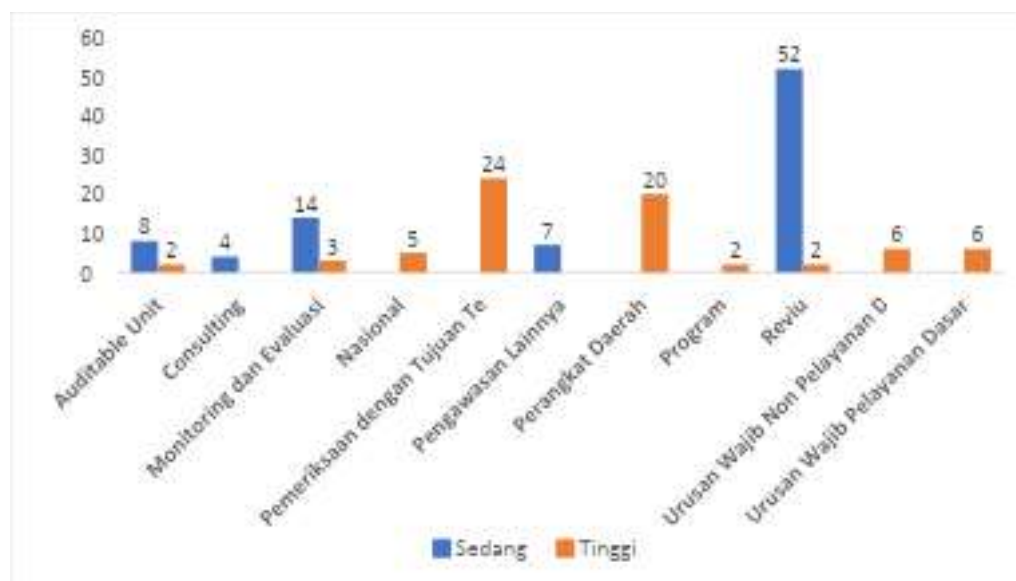
Pada sisi lain, terdapat beberapa jenis kegiatan yang didominasi oleh risiko tinggi. Misalnya, Pengawasan Lainnya dengan 24 kegiatan dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sebanyak 20 kegiatan. Kedua jenis pengawasan ini menggambarkan tingginya kompleksitas dan potensi penyimpangan yang memerlukan keahlian khusus auditor, termasuk kemampuan investigatif dan pemahaman mendalam terhadap aspek teknis maupun regulasi. Selain itu, kegiatan

Monitoring dan Evaluasi juga cukup menonjol, dengan 14 kegiatan pada kategori risiko sedang, yang menekankan pentingnya tindak lanjut sistematis terhadap hasil program dan kebijakan.

Jenis kegiatan lain yang memiliki proporsi risiko tinggi adalah Proyek & Daerah sebanyak 20 kegiatan, serta Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, masing-masing 6 kegiatan. Kegiatan pada sektor ini cenderung sensitif karena menyangkut pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga risiko tinggi yang muncul dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dari komposisi ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan pengawasan bukan hanya bersifat rutin, melainkan mencakup area-area yang kompleks dan strategis. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah, baik dari sisi jumlah dan kompetensi auditor, maupun dukungan sarana-prasarana yang memadai untuk menghadapi risiko yang semakin beragam dan dinamis.

Gambar 21 Grafik Detail Resiko pada Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan



Rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2025 menunjukkan alokasi total sebesar Rp 3,625,552,000, yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kegiatan kesekretariatan, peningkatan kompetensi, dan program kerja pengawasan.

Alokasi terbesar berada pada program kerja pengawasan dengan nilai Rp 3,105,220,000 atau sekitar 86% dari total anggaran. Proporsi ini menegaskan bahwa fokus utama Inspektorat Daerah pada tahun 2025 diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan sebagai garda terdepan dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Komponen terbesar dalam program kerja adalah kegiatan reviu dengan alokasi Rp 1,127,440,000, disusul pengawasan perangkat daerah Rp 354,620,000, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu Rp 388,620,000. Besarnya porsi anggaran untuk kegiatan ini merefleksikan kompleksitas tugas pengawasan, termasuk perlunya mendeteksi potensi penyimpangan, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, alokasi untuk peningkatan kompetensi mencapai Rp 315,600,000 atau sekitar 9% dari total anggaran. Anggaran ini diarahkan untuk penyelenggaraan diklat substantif, yang ditujukan bagi penguatan kapasitas auditor serta pejabat fungsional lainnya. Investasi pada peningkatan kompetensi menjadi penting mengingat sebagian besar kegiatan pengawasan memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi, sehingga diperlukan auditor yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan komposisi tersebut, rencana anggaran Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2025 secara jelas menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama, didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia serta tata kelola kesekretariatan yang memadai. Hal ini sejalan dengan misi Inspektorat Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Gambar 22 Grafik Proporsi Rencana Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bandung 2025



Output program kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang signifikan, dengan total 155 kegiatan pengawasan yang menghasilkan 1.071 laporan sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan tindak lanjut atas pelaksanaan fungsi pengawasan. Angka ini merepresentasikan intensitas kerja Inspektorat Daerah sekaligus menunjukkan peran sentralnya dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari keseluruhan kegiatan tersebut, program reviu menjadi yang paling dominan, tercatat sebanyak 54 kegiatan yang menghasilkan 786 laporan. Porsi yang sangat besar ini menandakan bahwa reviu telah menjadi instrumen utama Inspektorat Daerah dalam memberikan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Besarnya kontribusi reviu ini juga mencerminkan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, khususnya terkait keakuratan dokumen perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan program dengan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, tingginya volume laporan yang dihasilkan, terutama dari kegiatan reviu, membawa implikasi penting terhadap kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah. Proses pengolahan, analisis, serta pemanfaatan data dan informasi dari laporan pengawasan memerlukan dukungan yang kuat, baik dari sisi sumber daya manusia yang kompeten, maupun infrastruktur kelembagaan yang memadai. Tanpa dukungan ini, potensi informasi berharga dari laporan pengawasan berisiko tidak dioptimalkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Tabel 13 Jumlah Output Program Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung

Program Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Laporan
a. Auditable Unit	10	10
b. Consulting	4	63
c. Monitoring dan Evaluasi	17	136
d. Nasional	5	5
e. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	24	30
f. Pengawasan Lainnya	7	7
g. Perangkat Daerah	20	20
h. Program	2	2
i. Reviu	54	786
j. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	6
k. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	6
TOTAL	155	1071

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan Peraturan Daerah tentang pembiayaan tahun jamak dalam pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung membawa implikasi yang luas baik terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap beban fiskal daerah. Dari sisi keuangan, kontrak tahun jamak akan menimbulkan konsekuensi penganggaran jangka panjang, di mana Pemerintah Kota Bandung harus mengalokasikan anggaran secara konsisten dalam APBD Tahun 2027 hingga 2030. Hal ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk program lain, sehingga diperlukan perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan risiko penumpukan beban utang jangka menengah maupun terhambatnya prioritas pembangunan daerah lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Perda ini harus didukung dengan analisis kemampuan keuangan daerah dan proyeksi pendapatan jangka menengah agar kesinambungan fiskal tetap terjaga.

Dari aspek kehidupan masyarakat, pembangunan RSUD Kota Bandung akan memberikan dampak positif jangka panjang berupa peningkatan kapasitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah Bandung Timur yang selama ini mengalami *overload* pasien. Namun, dalam jangka pendek, pembangunan yang dilakukan tanpa menghentikan operasional rumah sakit berpotensi menimbulkan gangguan layanan kesehatan seperti keterbatasan ruang rawat, berkurangnya kenyamanan pasien, atau terganggunya pelayanan medis akibat proses konstruksi. Kondisi ini menuntut strategi mitigasi, misalnya dengan penyediaan ruang layanan sementara, pengaturan alur pelayanan yang adaptif, serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan lain di Kota Bandung untuk menampung lonjakan pasien.

Sementara itu, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah akan memperkuat kelembagaan pengawasan internal pemerintah, yang secara tidak langsung berdampak positif pada kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Meskipun manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, keberadaan gedung baru akan mendukung peningkatan kinerja

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sehingga dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan penggunaan keuangan daerah lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penerapan Perda ini memiliki dua implikasi besar:

1. dari sisi fiskal, adanya beban jangka menengah pada APBD yang harus dikelola dengan disiplin agar tidak mengurangi program prioritas lain; dan
2. dari sisi sosial, adanya gangguan layanan jangka pendek yang perlu diantisipasi, namun akan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan angka 2 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* angka 2 Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, salah satu unsur penting yang wajib dimuat dalam naskah akademik adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang diterima secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau otoritas sah melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Di Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:³¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut mengikuti hierarkinya. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theory* sebagaimana tertuang dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Menurut Kelsen, hukum bersifat hierarkis dan tersusun secara berlapis, sehingga norma hukum yang lebih rendah

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³¹ Pasal 7, *Ibid*.

tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya atau yang memiliki derajat yang lebih tinggi.³² Teori tersebut digambarkan dalam bentuk piramida dengan *grundnorm* atau norma dasar yang berada di puncak paling tinggi.³³

Selain peraturan yang tercantum dalam hierarki tersebut, terdapat pula jenis peraturan perundang-undangan lain yang bersifat mengikat, antara lain peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.³⁴

Banyaknya peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011, kerap menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) peraturan. Kondisi ini menyebabkan permasalahan berupa disharmoni antar peraturan, yang kemudian kerap berujung pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.³⁵

Oleh karena itu, untuk mewujudkan negara tertib hukum, diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terdapat disharmoni serta memastikan kesesuaian dalam penyusunan peraturan daerah.

³² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh : Anders Wedberg, New York ; Russell & Russell, 1961, hlm. 124.

³³ *Ibid.*

³⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁵ Nyoman Nidia Sari Hayati, et.al, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Vol. 8 No. 2, hlm. 207 (2024).

Adapun isi dari rancangan peraturan daerah yang menjadi fokus kajian ini berkaitan dengan pembangunan tahun jamak (*multiyears*) dalam rangka penyediaan infrastruktur daerah berupa Gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang akan dievaluasi dan dianalisis meliputi peraturan mengenai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbendaharaan negara, pengadaan konstruksi, hingga peraturan teknis mengenai kegiatan tahun jamak serta peraturan yang berkaitan dengan pembangunan gedung itu sendiri.

Evaluasi menyeluruh atas peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan guna memastikan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) sebagai konstitusi, menempati kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, segala peraturan yang ada di Indonesia merupakan pengejawantahan dari norma dan materi muatan yang terkandung di dalam UUD 1945.

UUD 1945 terdiri atas Pembukaan (Preamble) dan batang tubuh. Dalam Pembukaan UUD 1945, para *founding fathers* telah menetapkan tujuan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu:³⁶

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

³⁶ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

UUD 1945 membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas ke dalam daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana masing-masing dari daerah tersebut memiliki pemerintahan daerahnya tersendiri.³⁷ Pemerintahan daerah ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³⁸

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberikan kewenangan bagi Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut, mekanisme mengenai pembentukan peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut menjadi instrumen penting yang mengoperasionalkan kewenangan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional kepada Wali Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung untuk menetapkan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah

³⁷ Pasal 18 ayat (1), *Ibid.*

³⁸ Pasal 18 ayat (2), *Ibid.*

Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak. Landasan konstitusional ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah dimaksud bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari hak otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Keuangan negara memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena segala pembiayaan pembangunan yang dilakukan, bersumber dari keuangan negara. Tanpa adanya keuangan negara, maka tujuan negara sebagaimana yang telah termaktub dalam Alinea Keempat UUD 1945 tidak dapat tercapai.

Keuangan negara sendiri dijelaskan sebagai segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³⁹ Di Indonesia, terdapat 3 undang-undang yang menjadi sumber hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga undang-undang ini kerap disebut sebagai “paket undang-undang keuangan negara” yang lahir sebagai bagian dari agenda reformasi keuangan negara. Sebelum adanya paket undang-undang keuangan negara tersebut, Indonesia masih mengacu pada peraturan peninggalan Belanda yaitu *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW), *Reglement voor het Administratief*

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Beheer (RAB), dan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer* (IAR).⁴⁰

Dalam naskah akademik ini, peraturan yang menjadi titik berat pembahasan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Negara). Perbendaharaan negara sendiri didefinisikan sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk di dalamnya investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.⁴¹ Artinya, Undang-Undang Perbendaharaan ini mengatur mengenai *tata cara* untuk mengelola apa yang dimaksud dengan *keuangan negara*, sehingga dapat dikategorikan sebagai landasan hukum formil dalam pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara memuat ruang lingkup perbendaharaan negara, asas umum perbendaharaan negara, pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern daerah, penyelesaian kerugian negara/daerah, hingga pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam rangka pelaksanaan keuangan daerah, Pasal 3 tentang asas umum perbendaharaan negara mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.⁴² Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.⁴³

⁴⁰ Penjelasan Umum, *Ibid.*

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁴² Pasal 3 ayat (2), *Ibid.*

⁴³ Pasal 3 ayat (3), *Ibid.*

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dimiliki oleh gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah.⁴⁴ Kekuasaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada:

- 1) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 2) Bendahara Umum Negara/Daerah; dan
- 3) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.⁴⁵ Sementara Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.⁴⁶ Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, baik jabatan Pengguna Anggaran maupun Pengguna Barang dipegang oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)⁴⁷ seperti kepala dinas, kepala Inspektorat Daerah, dan kepala Badan Layanan Umum Daerah, dan lainnya.

Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terbatas untuk SKPD yang dipimpinnya. Adapun kewenangan PA/PB diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan sebagai berikut:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- i. satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

⁴⁴ Pasal 5, *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 1 angka 12, *Ibid.*

⁴⁶ Pasal 1 angka 13, *Ibid.*

⁴⁷ Pasal 6 ayat (1), *Ibid.*

Sementara dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.⁴⁸ Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah,⁴⁹ yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam melaksanakan perbendaharaan negara atau daerah, pejabat pengelola keuangan negara harus berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan negara yang baik (*good financial governance*). Adapun asas-asas yang termaktub dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini meliputi asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk **suatu tahun tertentu** (disebut juga tahun takwim). Asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan melalui APBD yang diatur melalui Peraturan Daerah tentang APBD. Kepala Daerah *casu quo* Walikota Bandung memiliki kewenangan antara lain untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD serta pejabat perbendaharaan daerah dan pejabat lainnya.

⁴⁸ Pasal 44, *Ibid.*

⁴⁹ Pasal 49 ayat (6), *Ibid.*

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam sistem pemerintahan daerah, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.⁵⁰
- 2) Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota.⁵¹

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.⁵² Urusan ini terbagi menjadi dua, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang mencakup:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diketahui bahwa Kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan

⁵⁰ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵¹ Pasal 9 ayat (3), *Ibid.*

⁵² Pasal 9 ayat (4), *Ibid.*

wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung.

Lebih lanjut, urusan pemerintahan daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Pemda, Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:⁵³

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Inspektorat Daerah adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.⁵⁴ Inspektorat Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.⁵⁵ Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 282 Undang-Undang Pemerintahan Daerah kemudian mengatur bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas Beban APBD. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.⁵⁶ Adapun unsur dari APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan;

⁵³ Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁴ Penjelasan Pasal 209 ayat (2) huruf c, *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 216, *Ibid.*

⁵⁶ Pasal 283, *Ibid.*

- 2) Belanja; dan
- 3) Dana Transfer.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pajak, Retribusi, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sementara Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 298 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Segala bentuk pendapatan dan belanja Daerah wajib tercatat dalam APBD, yang dibentuk berdasarkan RPJPD.

Pasal 260 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun dokumen yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD inilah yang menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

Berdasarkan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan tahun jamak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung c.q. Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Inspektorat Daerah yang bertindak sebagai aparat pengawas internal (APIP) di Kota Bandung melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tugasnya sebagai auditor internal perlu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini, Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung menempati gedung eks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, Inspektorat Daerah perlu memiliki fasilitas guna pengarsipan, dan lain sebagainya yang sifatnya *confidential*.

Sementara itu, pembangunan gedung RSUD Kota Bandung merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, yang *notebene* termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai, khususnya di wilayah Bandung Timur, sangat penting untuk pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas fasilitas medis, serta pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Untuk dapat melakukan pembangunan tersebut, tentu Pemerintah Kota Bandung wajib mengalokasikan anggarannya melalui APBD, yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Dokumen KUA dan PPAS tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan turunan dari RPJMD. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dalam dokumen RPJMD.

Saat ini, Kota Bandung telah memiliki RPJMD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. RPJMD tersebut secara eksplisit sudah memuat rencana pembangunan Gedung Inspektorat dan RSUD Kota Bandung. Oleh karena itu, pelaksanaan kedua proyek tersebut telah sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, penganggaran, maupun perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Saat ini, undang-undang yang mengatur hubungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU HKPD) yang secara substansi merupakan perubahan dari 2 regulasi sekaligus, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keuangan daerah yang dalam konteks sempit merujuk pada konteks APBD, terdiri atas 3 unsur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam UU HKPD, diatur mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di tingkat kabupaten/kota, pajak yang dipungut antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang/Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor.⁵⁷ Pajak-pajak tersebut dipungut berdasarkan potensi pajak di daerahnya masing-masing. Di Kota Bandung sendiri, hampir seluruh pajak dipungut, kecuali Pajak Sarang Burung Walet.⁵⁸ Hal ini menandakan secara sumber, Kota Bandung memiliki potensi dalam kemandirian fiskal. Ini merupakan pertanda baik dalam pembangunan, mengingat sumber pendanaan dalam pembangunan utamanya adalah PAD.

Sementara itu, retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kota Bandung juga memiliki keseluruhan sumber tersebut, di mana Retribusi Jasa Umum diperoleh melalui pelayanan publik seperti kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bandung, seperti biaya tindakan, biaya pengobatan, dan biaya-biaya lainnya. Seluruh pemasukan ini dapat dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan daerah.

Selain sumber-sumber pendapatan daerah, UU HKPD juga mengatur mengenai pengelolaan belanja daerah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD nantinya. Pasal 140 UU HKPD mengatur belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
- b. Penganggaran terpadu; dan
- c. Penganggaran berbasis kinerja.

⁵⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁸ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Lebih lanjut, belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Selain itu, daerah juga **wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu** yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*mandatory spending*). Besaran *mandatory spending* yang diatur dalam UU HKPD adalah sebagai berikut:

1. Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, **paling tinggi** 30% dari total belanja APBD;
2. **Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah** 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Kewajiban ini juga diiringi oleh sanksi administratif, di mana Pasal 148 UU HKPD mengatur dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya. Hal ini menandakan meskipun penyusunan APBD merupakan kewenangan daerah, namun Pemerintah Daerah tetap perlu memperhatikan keselarasan dengan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat kemudian menyusun kebijakan anggaran dalam bentuk Pedoman Penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan mengenai *mandatory spending* ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam peraturan tersebut, diatur dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen)

dan persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik **paling lama 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.⁵⁹

Apabila merujuk pada berbagai ketentuan tersebut, maka Kota Bandung juga perlu memperhatikan proporsi belanja daerah, khususnya dalam hal pemenuhan persentase belanja untuk infrastruktur. Hal ini sangat mungkin untuk dicapai jika Kota Bandung memiliki program prioritas berupa pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam program strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, sebagaimana halnya pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung. Maka dari itu, belanja yang dilakukan oleh kedua Perangkat Daerah ini dapat dipandang sebagai upaya memenuhi *mandatory spending* sebagaimana amanat UU HKPD dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Harapannya, dengan tersedianya infrastruktur tersebut, pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp929.486.096.535,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Anggaran tersebut akan dialokasikan secara bertahap dalam beberapa tahun fiskal dengan mekanisme penganggaran tahun jamak. Penggunaan skema tahun jamak ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam memastikan kesinambungan pembangunan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. Adapun rencana penganggaran untuk pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Bagian 3.2.2 huruf n, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 14 Total Kebutuhan Anggaran Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Rencana Kebutuhan Anggaran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) (Rp.)	Rencana Kebutuhan Anggaran Konstruksi (Rp.)	Biaya Pengelolaan Kegiatan (Rp.)	Rencana Kebutuhan Anggaran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) + Kontruksi +Pengelolaan Kegiatan (Rp.)
1.	Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung	Jl. Tera No. 20, Braga, Sumur Bandung	Inspektora t Daerah	Tahun 2027 *)10% Biaya DED Tahun 2028 *)10% Biaya DED	2.615.986.830 145.896.760 1.849.613.170 145.896.760	83.012.566.577 58.693.390.438	528.223.604 373.476.396	86.302.673.771 61.062.376.764
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG					4.757.393.520	141.705.957.015	901.700.000	147.365.050.535
2.	Pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung	Jl. Rumah Sakit No. 22, Cinambo, Kota Bandung	Dinas Kesehatan /RSUD	Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030	2.856.097.754 1.904.065.169 3.369.918.538 3.369.918.538	191.040.913.200 127.360.608.800 225.409.762.000 225.409.762.000	347.698.857 231.799.238 410.250.952 410.250.952	194.244.709.811 129.496.473.207 229.189.931.491 229.189.931.491
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN RSUD KOTA BANDUNG					11.500.000.000	769.221.046.000	1.400.000.000	782.121.046.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN RSUD KOTA BANDUNG								929.486.096.535

Catatan : *)10% Biaya DED adalah sisa Pembayaran Konsultan Perencanaan dalam rangka penjaminan Rancangan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung (20%)

Sumber: Rencana Anggaran Biaya Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung

E. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jika Undang-Undang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwenang mengelola barang milik negara/daerah, maka peraturan pemerintah ini mengatur secara teknis mekanisme pengelolaan tersebut mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pemindahtanganan dan penatausahaan.

Dalam konteks pembangunan gedung dengan penganggaran tahun jamak (*multi-year*), peraturan ini menegaskan bahwa setiap hasil pembangunan yang dibiayai oleh APBN atau APBD secara hukum ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD). Artinya, setelah pembangunan selesai, infrastruktur yang dihasilkan (misalnya gedung rumah sakit, kantor pemerintahan, maupun fasilitas publik lainnya) secara otomatis masuk dalam kategori BMD yang **wajib dicatat, diamankan, serta dikelola sesuai dengan ketentuan**. Dengan demikian, pembangunan gedung tahun jamak tidak hanya dilihat dari aspek perencanaan dan pembiayaan, tetapi juga harus dipastikan keberlanjutan pengelolaan asetnya

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengamanan dan penatausahaan BMD menjadi krusial dalam proyek *multi-year*, karena proses pembangunan biasanya melewati lebih dari satu tahun anggaran. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib melakukan pencatatan atas progres pembangunan dan mengklasifikasikan aset sesuai tahap penyelesaian, sehingga tidak terjadi kekosongan administrasi yang dapat menimbulkan temuan audit. Setelah pembangunan selesai, aset harus segera diserahkan kepada pengguna barang dan didaftarkan sebagai BMD. Tanggung jawab pengamanan tidak

hanya berada pada SKPD pelaksana pembangunan, melainkan harus dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai pengelola aset daerah.

Dengan demikian, pembangunan gedung tahun jamak pada akhirnya bermuara pada pengelolaan BMD. Apabila pengelolaan aset pasca-pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik, maka keberadaan infrastruktur berpotensi tidak optimal, baik dari sisi pemanfaatan maupun keberlanjutan pelayanan publik. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum terkait status aset yang dihasilkan, mekanisme perlindungan aset, serta akuntabilitas pertanggungjawaban kepada publik.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sama seperti halnya keuangan negara, keuangan daerah juga merupakan unsur krusial dalam pembangunan. Sebab, segala bentuk pembiayaan pembangunan di daerah menggunakan keuangan daerah. Keuangan Daerah sendiri merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.⁶⁰ Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.⁶¹ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶¹ Pasal 1 angka 3, *Ibid.*

perundang-undangan.⁶² Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud, diwujudkan dalam APBD.⁶³

Dalam rangka perencanaan anggaran daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.⁶⁴ Rancangan KUA memuat:⁶⁵

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi Pencapaian.

Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau **lebih dari 1 (satu) tahun anggaran** dalam bentuk **Kegiatan Tahun Jamak**.⁶⁶ Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

⁶² Pasal 3 ayat (1), *Ibid.*

⁶³ Pasal 3 ayat (2), *Ibid.*

⁶⁴ Pasal 89 ayat (1), *Ibid.*

⁶⁵ Pasal 89 ayat (3), *Ibid.*

⁶⁶ Pasal 92, *Ibid.*

Terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk pembangunan tahun jamak, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) PP Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada penggantian tahun anggaran.

Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 92 ayat (2) PP Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan ekonomis dan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, pembangunan masing-masing gedung tersebut perlu dilakukan selama 30 bulan, mengingat kompleksitas bangunannya. Terlebih, revitalisasi RSUD dilaksanakan tanpa menghentikan layanan kepada masyarakat sehingga diperlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, pembangunan kedua gedung tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan tahun jamak.

Oleh karena itu, pembangunan gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan kegiatan tahun jamak, antara lain penganggaran kegiatan tahun jamak harus berdasarkan **persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD**. Persetujuan bersama ini ditandatangani **bersamaan** dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jika merujuk pada Pasal 90 ayat (2) PP Pengelolaan Keuangan Daerah, penandatanganan KUA dan PPAS paling lambat dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus. Artinya, nota kesepakatan untuk kegiatan tahun jamak juga harus ditandatangani di waktu tersebut.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (selanjutnya disebut sebagai PP 47 2021) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi rumah sakit, kewajiban rumah sakit, akreditasi rumah sakit, pembinaan dan pengawasan rumah sakit, hingga sanksi administratif dalam penyelenggaraan perumahsakitan.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum terdiri atas RSU kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, sementara rumah sakit khusus hanya terdiri atas kelas A, B, dan C.

Dalam rangka meningkatkan standar penyelenggaraan perumahsakitan, PP ini mengatur mengenai fasilitas dan sarana penunjang yang wajib dimiliki rumah sakit, yaitu:

- a. Bangunan dan prasarana;
- b. Ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan
- c. Peralatan medis.

Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi standar keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang saat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.

Adapun standar ketersediaan tempat tidur rawat inap untuk rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:

1. Kelas A, paling sedikit 250 tempat tidur;
2. Kelas B, paling sedikit 200 tempat tidur;
3. Kelas C, paling sedikit 100 tempat tidur; dan
4. Kelas D, paling sedikit 50 tempat tidur.

Lebih lanjut, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 mengatur bahwa jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit harus memenuhi ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik swasta.

Artinya, jika suatu rumah sakit kelas B memiliki 200 tempat tidur, maka sedikitnya 120 tempat tidur harus diperuntukkan bagi pelayanan rawat inap kelas standar, yang ditujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, saat ini sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, melalui ketentuan peralihannya ditegaskan bahwa jenis dan klasifikasi rumah sakit yang telah ditetapkan untuk keperluan perizinan berusaha **tetap mengacu pada PP 47 Tahun 2021 sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan baru sesuai ketentuan PP 28 Tahun 2024.**

Hingga saat ini, peraturan pelaksana teknis dari PP 28 Tahun 2024 belum diterbitkan, sehingga penyelenggaraan rumah sakit masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Apabila melihat ke dalam kondisi eksisting RSUD Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Tabel 7, maka RSUD Kota Bandung perlu melakukan penyesuaian dengan cara melakukan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 ini.

H. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Objek pekerjaan yang akan dilakukan adalah pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung. Kedua pekerjaan tersebut termasuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) menyatakan yang dimaksud dengan pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Dalam melaksanakan pengadaan konstruksi, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain syarat harga minimum untuk penentuan metode pengadaan, jenis kontrak, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pengadaan konstruksi dapat dilaksanakan untuk 1 tahun anggaran maupun melalui penganggaran tahun jamak.

Pasal 27 Perpres PBJ mengatur secara spesifik kontrak tahun jamak sebagai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Lebih lanjut, Pasal 29 mengatur terkait uang muka yang dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Uang muka tersebut diberikan dengan ketentuan:

- a. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
- c. Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.**

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Penyesuaian harga dilakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan. Tata cara penghitungan penyesuaian harga **harus dicantumkan dengan jelas** dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
- e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga

mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

- g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Klausul-klausul ini dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tahun Jamak, atau dimasukkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD, untuk kemudian dicantumkan dalam Dokumen Kontrak.

I. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dikategorikan sebagai *Bangunan Gedung Negara*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (selanjutnya disebut Permen PUPR 22/2018), yang dimaksud dengan Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau perolehan lain yang sah. Dengan demikian, pembangunan kedua gedung tersebut wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR 22/2018.

Tujuan utama pengaturan dalam Permen PUPR 22/2018 adalah untuk mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungan, serta terselenggara secara tertib, efektif, dan efisien. Secara substansial, peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, antara lain persyaratan bangunan, klasifikasi, standar luas dan jumlah lantai, mekanisme pembiayaan, serta tahapan penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Dalam konteks pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung, kedua proyek tersebut wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Berdasarkan hasil evaluasi, kedua proyek telah memiliki *Detail Engineering Design* (DED), sehingga dapat dikatakan telah memenuhi tahapan awal penyelenggaraan pembangunan sebagaimana diamanatkan Permen PUPR 22/2018.⁶⁷

Selain aspek teknis, Permen PUPR 22/2018 juga mengatur aspek pembiayaan. Secara prinsip, pembiayaan pembangunan Bangunan Gedung Negara dilaksanakan berdasarkan asas tahunan sebagaimana prinsip dalam rezim keuangan negara. Namun demikian, Pasal 44 Permen PUPR 22/2018 memberikan ruang bagi pelaksanaan pembangunan dengan sistem tahun jamak (*multiyears project*) apabila pembangunan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran karena kondisi tertentu. Adapun kondisi tertentu tersebut meliputi:⁶⁸

- a. kompleksitas atau spesifikasi bangunan yang tinggi;
- b. besaran kegiatan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun; dan/atau
- c. keterbatasan ketersediaan anggaran.

Apabila merujuk pada rencana pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung, diketahui bahwa gedung tersebut direncanakan memiliki 5 (lima) lantai dengan 2 (dua) *basement*, **dengan luas tanah adalah 3366m² dan luas bangunan adalah 9975m²**. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Permen PUPR 22/2018, bangunan dengan lebih dari 2 (dua) lantai dan luas lebih dari 500 m² dikategorikan sebagai bangunan gedung **tidak sederhana**. Oleh karena itu, pembangunan Gedung Inspektorat menjadikan proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan lebih kompleks dibandingkan bangunan gedung negara pada umumnya.

⁶⁷ Paparan RSUD Kota Bandung dan Inspektorat Kota Bandung.

⁶⁸ Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Sementara itu, pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung tergolong ke dalam **bangunan gedung negara dengan klasifikasi khusus** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Permen PUPR 22/2018. Klasifikasi ini diberikan kepada bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan fungsional khusus serta memerlukan penerapan teknologi dan penyelesaian konstruksi yang spesifik. Dalam hal ini, pembangunan RSUD memerlukan penyesuaian dengan standar teknis kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Selain itu, pembangunan RSUD dilakukan dalam kondisi pelayanan kesehatan tetap berjalan, sehingga membutuhkan perencanaan konstruksi yang sangat hati-hati, berlapis, dan berjangka waktu panjang agar tidak mengganggu pelayanan publik. Dengan demikian, alasan “kompleksitas dan spesifikasi” sebagaimana dimaksud dalam huruf a terpenuhi.

Lebih lanjut, dari sisi penganggaran, rencana anggaran pembangunan kedua gedung tersebut bernilai sangat besar, yakni mencapai Rp147.365.050.535,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Gedung Inspektorat dan Rp782.121.046.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) untuk Gedung RSUD Kota Bandung. Sedangkan proyeksi keuangan daerah Tahun 2026 sendiri diperkirakan sebagai berikut:⁶⁹

- a. Pendapatan daerah sebesar Rp7,1 triliun, **turun sekitar Rp658,49 miliar** atau 8,79 persen dari rencana sebelumnya Rp7,8 triliun.
- b. Belanja daerah sebesar Rp7,4 triliun, turun Rp342,24 miliar atau 4,38 persen.
- c. Selisih pendapatan dan belanja sekitar Rp319,24 miliar, ditutupi melalui pembiayaan neto dari Silpa sebesar Rp316,24 miliar.

Jika melihat ke dalam struktur keuangan daerah tersebut, diketahui bahwa kemampuan fiskal Kota Bandung tidak memungkinkan untuk

⁶⁹ Diskominfo Kota Bandung. 2025. “Wali Kota Bandung Pastikan APBD 2026 Tetap Prioritaskan Program Utama”, <https://www.jabarprov.go.id/berita/wali-kota-bandung-pastikan-apbd-2026-tetap-prioritaskan-program-utama-21729> [05/11/2025].

menanggung beban pembiayaan pembangunan dua proyek besar tersebut dalam satu tahun anggaran. Penurunan transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026, juga menyebabkan ketergantungan pada PAD menjadi lebih besar. Terlebih ketika kita melihat ke dalam alokasi belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD Kota Bandung sebelumnya (Tahun Anggaran 2025) yang hanya sebesar Rp200.895.750.668,59 (dua ratus miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah).⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa hasil evaluasi terhadap Permen PUPR 22/2018 dan kondisi faktual keuangan serta teknis di Kota Bandung menunjukkan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung memenuhi kriteria untuk dilaksanakan secara **multi-years**. Selain karena faktor kompleksitas dan besaran kegiatan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah juga menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan dengan penganggaran tahun jamak.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 445/Kep.868-RSUD/2010 tentang Penetapan RSUD Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Oleh sebab itu, penyelenggaraan RSUD Kota Bandung kemudian tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri 79/2018).

Pasal 2 ayat (1) Permendagri 79/2018 menegaskan bahwa BLUD merupakan unit kerja pada perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, serta diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini

⁷⁰ Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan kerja sama, namun tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam hal pendapatan, Pasal 75 ayat (1) Permendagri 79/2018 menyatakan bahwa pendapatan BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai belanja sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), tanpa harus terlebih dahulu disetorkan ke kas daerah. Selanjutnya, Pasal 69 hingga Pasal 74 mengatur bahwa RBA disusun setiap tahun dan disahkan oleh kepala daerah, serta dapat bersifat *multi-year* sehingga memungkinkan pelaksanaan kontrak tahun jamak. Oleh karena itu, RSUD sebagai BLUD dapat melakukan pengadaan jangka panjang sepanjang sesuai dengan RBA *multi-year* yang telah memperoleh persetujuan. Fleksibilitas ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pengadaan peralatan medis, pengembangan teknologi kesehatan, maupun peningkatan kapasitas layanan operasional. Dengan demikian, keleluasaan pengelolaan yang dimiliki RSUD dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang selaras dengan pengembangan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Pasal 80 ayat (1) Permendagri 79/2018 memberikan kewenangan kepada BLUD untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan, sedangkan Pasal 82 menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun Pasal 84 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari pendapatan BLUD tetap tunduk pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, namun tata cara dan mekanismenya dapat disesuaikan dengan fleksibilitas BLUD. Ketentuan ini membuka ruang bagi RSUD untuk melakukan kerja sama strategis dengan pihak swasta, sehingga dapat memperluas kapasitas pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Namun demikian, apabila RSUD menggunakan dana yang bersumber dari APBD, maka berlaku rezim hukum yang berbeda. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Permendagri 79/2018 *juncto* PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dana APBD harus tunduk pada mekanisme keuangan daerah. Dalam penganggaran ini, belanja yang dilakukan RSUD dianggarkan sebagai belanja modal, pertanggungjawabannya dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan aset yang dihasilkan masuk sebagai Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Dengan demikian, RSUD hanya bertindak sebagai pengguna barang dan bukan pemilik aset. Perbedaan rezim keuangan ini juga berimplikasi pada aspek sengketa, sebab apabila dana yang digunakan berasal dari APBD, maka potensi sengketa lebih bersifat administratif, misalnya terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya, apabila dana bersumber dari pendapatan BLUD atau hasil kerja sama, maka sengketa yang mungkin timbul bersifat keperdataan, karena hubungan hukum dibangun berdasarkan kontrak antara BLUD dan pihak ketiga.

Dengan adanya dualisme rezim keuangan tersebut, RSUD Kota Bandung sebagai BLUD dituntut untuk melakukan pemisahan secara tegas antara penggunaan dana APBD dan non-APBD. Selain itu, kontrak tahun jamak yang dilaksanakan perlu dituangkan dalam klausul perjanjian yang jelas mengenai pembagian risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan aspek akuntabilitas melalui RBA, laporan keuangan BLUD, serta pengawasan internal dan eksternal mutlak diperlukan. Dengan demikian, pembangunan maupun pengembangan RSUD Kota Bandung dapat berjalan efektif, memperoleh legitimasi hukum yang memadai, serta tetap menjamin tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, tidak semua kebutuhan pengadaan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Beberapa jenis pekerjaan, seperti pembangunan gedung, memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama dan kompleks, sehingga kontrak pelaksanaannya melampaui satu tahun anggaran atau disebut sebagai kontrak tahun jamak (*multi-year contract*).

Kontrak ini memungkinkan pemerintah untuk menyelesaikan proyek jangka panjang secara bertahap, namun dalam kerangka hukum dan anggaran yang jelas.

Namun, karakteristik kontrak tahun jamak yang lintas tahun anggaran justru menimbulkan risiko hukum dan administratif yang lebih besar. Tanpa pengawasan yang ketat, kontrak jenis ini rawan terjadi penyimpangan, baik dalam bentuk ketidaksesuaian anggaran, pelanggaran jadwal pelaksanaan, hingga kemungkinan kerugian negara. Oleh karena itu, pengawasan dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak menjadi elemen kunci yang sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak adalah bagaimana memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui, serta bagaimana pengawasan dilakukan oleh para pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum kontrak, pelaksanaan kontrak antara dua pihak mengandung asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik. Hal ini juga berlaku dalam konteks kontrak-kontrak publik, seperti pengadaan barang/jasa pemerintah. Di dalam kontrak yang bersumber dari anggaran negara, asas transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip hukum yang fundamental. Oleh karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan kontrak harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Merujuk pada prinsip *good governance*, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan sistem pengawasan yang efektif. *Good governance* menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Dalam kerangka ini, pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, khususnya kontrak tahun jamak, merupakan bagian dari upaya menjaga integritas keuangan negara dan kualitas pelayanan publik.

Secara normatif, pengawasan terhadap kontrak tahun jamak telah diatur dalam berbagai regulasi. Dasar hukum utama adalah Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Selain itu, pengelolaan dana pada kontrak tahun jamak juga diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran. Yang pada pokoknya peraturan eksisting menggarisbawahi pentingnya fungsi pengawasan dalam pengadaan, baik dalam bentuk pengawasan internal oleh pejabat pengadaan, maupun pengawasan eksternal oleh lembaga pemeriksa seperti BPK dan BPKP.

Kontrak tahun jamak adalah bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melintasi lebih dari satu tahun anggaran. Jenis kontrak ini diperbolehkan apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan secara teknis tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran dan apabila pendanaannya telah tersedia sesuai rencana. Kontrak tahun jamak harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang, seperti DPR/D untuk pengadaan dengan sumber APBN/D, serta melalui mekanisme perencanaan yang matang dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, kontrak tahun jamak memiliki sejumlah tantangan. Ketika pekerjaan berjalan dalam beberapa tahun anggaran, pengendalian dan pengawasan menjadi lebih kompleks. Perubahan harga, kebijakan, atau kondisi teknis dapat mempengaruhi kelangsungan proyek. Tanpa pengawasan yang memadai, dapat terjadi pemborosan, penyimpangan, atau bahkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, pengawasan merupakan elemen penting dalam menjaga agar pelaksanaan kontrak tetap berada dalam koridor hukum, teknis, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Aspek pengawasan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup berbagai dimensi. Pengawasan administratif dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan kontrak, termasuk evaluasi capaian fisik dan keuangan. Di samping itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal dan BPKP berperan dalam melakukan audit dan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam aspek

teknis, pengawasan juga dilakukan oleh konsultan pengawas yang bertugas memastikan bahwa pekerjaan fisik sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah disepakati.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 secara eksplisit menyebutkan bahwa pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini hanya dapat terwujud apabila terdapat mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik. Kegagalan dalam mengawasi pelaksanaan kontrak tahun jamak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Secara administratif, penyedia barang/jasa dapat dikenai sanksi berupa pemutusan kontrak atau dimasukkan ke dalam daftar hitam. Secara perdata, negara dapat menggugat pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kegagalan pengawasan yang menyebabkan kerugian negara dapat berujung pada tuntutan pidana berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.

Sebagai ilustrasi, terdapat beberapa kasus dalam proyek *multi-year* pembangunan jalan nasional yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya akibat lemahnya pengawasan. Dalam beberapa kasus, anggaran sudah dicairkan namun progres fisik sangat rendah. Temuan-temuan semacam ini seringkali menjadi sorotan dalam audit BPK, dan bahkan dapat berujung pada pemeriksaan hukum oleh aparat penegak hukum.

Oleh karenanya pengawasan merupakan elemen hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak. Pengawasan yang baik akan menjamin bahwa pelaksanaan kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, anggaran, dan kebijakan pembangunan. Dalam konteks hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, pengawasan juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, dan pelanggaran hukum. Kontrak tahun jamak yang tidak diawasi dengan baik berisiko menimbulkan kerugian negara dan dampak hukum bagi para pihak yang terlibat.

Sebagai bentuk saran, perlu dilakukan penguatan kapasitas pejabat pengadaan, khususnya PPK, dalam memahami tugas pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fungsi pengawasan internal melalui APIP berjalan secara independen dan profesional. Di samping itu, pengawasan teknis di lapangan oleh konsultan pengawas harus dilakukan secara obyektif, serta dilengkapi dengan pelaporan berkala yang akurat. Pada akhirnya, pengawasan dalam kontrak tahun jamak bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bertanggung jawab dan berintegritas.

K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan *delegated regulation* dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri ini mengatur lebih lanjut mengenai kontrak tahun jamak, sebagai berikut:

1. Pelaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi-year*), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah;
2. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas **persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;**
3. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
4. **Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:**
 - a. nama sub kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

Sub kegiatan tahun jamak juga mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.⁷¹ Artinya, pembangunan ini harus sejak awal direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting mengingat kontrak tahun jamak akan membebani fiskal secara signifikan.

Adapun kriteria sub kegiatan tahun jamak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan **Konstruksi** atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* **yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan**; atau
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah.
- d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Pelaksanaan Pembangunan untuk Gedung 2 RSUD diperkirakan berlangsung hingga Bulan Desember 2030 (setelah masa jabatan Walikota saat ini berakhir). Jika merujuk pada huruf d Lampiran Permendagri tersebut, pelaksanaan Pembangunan tetap dapat dilanjutkan hingga tanggal 31 Desember 2030 yang merupakan masa selesainya tahun takwim.

Lebih lanjut, terkait prasyarat yang harus dipenuhi yaitu Nota Kesepakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri juga menyertakan ilustrasi yang dapat dijadikan acuan. Berdasarkan ilustrasi Nota Kesepakatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, disertakan pula Rancangan Nota Kesepakatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan

⁷¹ BAB III bagian A huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

DPRD untuk pembangunan tahun jamak dalam Lampiran II Naskah Akademik ini sebagai salah satu persiapan pemenuhan persyaratan formil dalam penganggaran sub kegiatan tahun jamak.

L. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa kegiatan tahun jamak (*multi-year*) untuk pembangunan fisik/konstruksi hanya dapat dilaksanakan apabila tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat:

- a. visi dan misi kepala daerah terpilih;
- b. arah kebijakan pembangunan;
- c. program prioritas; dan
- d. target kinerja yang ingin dicapai.

Sebagai instrumen hukum, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD tersebut disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I: Pendahuluan;
- b. BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. BAB IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. BAB V: Penutup.

Uraian lebih rinci mengenai program dan kegiatan pembangunan dituangkan dalam Lampiran RPJMD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan penelaahan terhadap Lampiran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2029, diketahui bahwa program pembangunan tahun jamak berupa Revitalisasi RSUD Kota Bandung dan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah telah dicantumkan secara eksplisit dalam RPJMD terkini. Hal ini mempertegas bahwa kedua kegiatan tersebut telah memperoleh legitimasi perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Revitalisasi RSUD Kota Bandung

Program revitalisasi RSUD Kota Bandung tercantum pada Bagian IV-16 Lampiran RPJMD. Rencana revitalisasi dilakukan dalam dua tahap pembangunan, yang digambarkan secara rinci dalam dokumen perencanaan. Program ini ditetapkan sebagai prioritas karena menyangkut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kapasitas rumah sakit daerah.

2) Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah

Sejak dibentuk pada tahun 1997 (dahulu bernama Badan Pengawasan), Inspektorat Daerah Kota Bandung belum memiliki gedung permanen. Selama ini, kantor Inspektorat Daerah berpindah-pindah lokasi, yaitu:⁷²

- a. Tahun 1997–2001: Jalan Dr. Susilo (status sewa);
- b. Tahun 2001–2007: Lantai 3 Gedung JDIH, Balai Kota Bandung;
- c. Tahun 2007–2021: Jalan Tera No. 20 (status tanah milik Cadin DPU – Kementerian PUPR RI);
- d. Tahun 2021–sekarang: Jalan Aceh No. 47 (status bangunan milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung).

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penyediaan gedung permanen. Oleh karena itu, pembangunan Gedung Inspektorat

⁷² Bahan Paparan Inspektorat Daerah Kota Bandung.

Daerah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam Bagian IV-18 Lampiran RPJMD Kota Bandung.

Rencana pembangunan gedung Inspektorat Daerah akan dilaksanakan pada periode 2025–2028, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp147.365.050.535,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Lokasi pembangunan ditetapkan di Jalan Tera No. 20 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00039 atas nama Pemerintah Kota Bandung, sehingga aspek legalitas kepemilikan lahan telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dapat disimpulkan bahwa pembangunan gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan penganggaran Tahun Jamak (*multi-year*) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat yang lebih tinggi maupun pada tataran peraturan perundang-undangan yang setara. Pembangunan gedung melalui penganggaran tahun jamak justru merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dilakukan dalam rangka penyerapan anggaran belanja produktif. Pembangunan gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung juga telah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni telah diatur dalam RPJMD sehingga telah masuk ke dalam perencanaan strategis pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025-2029.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kontrak Tahun Jamak berakar pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemanfaatan publik, keberlanjutan pembangunan, dan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta efisien. Dalam konteks pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung, prinsip kemanfaatan publik tercermin pada tujuan utama peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan dasar yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Nilai keberlanjutan (*sustainability*) menjadi pijakan penting karena pembangunan gedung strategis berskala besar tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, melainkan membutuhkan perencanaan jangka menengah yang konsisten. Oleh karena itu, pembiayaan kontrak tahun jamak menjadi instrumen filosofis untuk menjamin kesinambungan pembangunan lintas tahun, sekaligus menghindari praktik pembangunan setengah jadi yang dapat merugikan masyarakat dan keuangan daerah.

Selain itu, prinsip kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam filosofi pembentukan Perda ini. Setiap pengeluaran daerah yang melampaui satu tahun anggaran wajib memiliki legitimasi hukum yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa hukum, ketidakpastian fiskal, maupun risiko administratif. Dengan demikian, kontrak tahun jamak hanya dapat digunakan untuk proyek yang benar-benar bersifat strategis, mendesak, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sehingga sejalan dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Filosofi lainnya adalah keadilan dan pemerataan, di mana pembiayaan kontrak tahun jamak harus diatur sedemikian rupa agar tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan serta mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung melalui mekanisme *multi-year* harus dipandang bukan hanya sebagai proyek fisik, melainkan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, landasan filosofis Perda ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi bukan hanya sebagai dasar hukum teknis, tetapi sebagai manifestasi dari nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, menjaga kesinambungan pembangunan, dan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang sehat.

B. Landasan Sosiologis

RSUD Kota Bandung pada awalnya bernama Rumah Sakit Ujungberung. Rumah sakit ini berasal dari Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP), sampai pada bulan April tahun 1993 akhirnya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujungberung Kelas D berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 928 Tahun 1992.⁷³

RSUD Ujungberung terus berkembang dengan hadirnya dokter-dokter spesialis. Pada awalnya hanya ada dua orang dokter spesialis, yaitu spesialis anak dan spesialis kandungan. Seiring waktu, datang pula spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, dan dokter spesialis lainnya. Dengan demikian, RSUD Ujungberung dinilai memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi RSUD kelas C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1373/Menkes/SK/XII/98.⁷⁴

⁷³ eStandar Pelayanan. Tanpa Tahun. "Pelayanan Utama Rumah Sakit Umum Daerah - Informasi Perangkat Daerah", <https://standarpelayanan.bandung.go.id/pelayanan/130> [22/09/2025].

⁷⁴ *Ibid.*

Pada tahun 2000, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Status Kelembagaan RSUD, kedudukan RSUD yang semula sebagai UPT DKK diubah menjadi Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor YM.01.10/III/1148/2007, RSUD Ujungberung memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan status akreditasi penuh untuk lima standar pelayanan, yaitu Administrasi Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam Medis.⁷⁵

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi RSUD Kota Bandung kemudian mengubah nama RSUD Ujungberung menjadi RSUD Kota Bandung, sekaligus menjadikannya satu-satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kota Bandung, selain dua rumah sakit khusus yaitu RSKIA dan RSKGM.⁷⁶

Pada tahun 2010, RSUD Kota Bandung ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 445/Kep-868-RSUD/2010. Melalui ketentuan ini, RSUD mulai memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran yang tidak sepenuhnya terikat pada mekanisme APBD.

Pada tahun 2012, RSUD Kota Bandung kembali memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan status akreditasi penuh untuk 12 standar pelayanan, yang meliputi Administrasi Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Farmasi, K3RS, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi, dan Perinatal Risiko Tinggi (SK KARS/398/II/2012 tanggal 14 Februari 2012). Selain itu, RSUD Kota Bandung juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000/SNI 19-9001-2001, serta ISO 9001:2008 pada tahun 2012 untuk

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

layanan Poliklinik Mata, Poliklinik THT, dan Poliklinik Gigi dan Mulut, beserta instalasi dan unit penunjangnya.⁷⁷

Berdasarkan data historis tersebut, RSUD Kota Bandung menunjukkan perkembangan dari puskesmas menjadi rumah sakit rujukan utama. Namun, meskipun indikator pelayanan minimal berusaha dipenuhi, terdapat keterbatasan mendasar pada infrastruktur fisik. Kondisi bangunan yang semula diperuntukkan bagi puskesmas tidak lagi memadai untuk memenuhi standar rumah sakit kelas B sebagaimana dipersyaratkan dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit dan Permenkes Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, sebagaimana telah dijabarkan dalam Tabel 7 tentang Perbandingan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSUD Kota Bandung Sesuai Peraturan yang Berlaku.

Berikut adalah beberapa gambar yang merupakan fragmen kondisi eksisting RSUD Kota Bandung pada saat ini:

Gambar 23 Kondisi Gedung RSUD Kota Bandung



Sumber: Rencana Revitalisasi RSUD Kota Bandung

⁷⁷ *Ibid.*

Selain keterbatasan dalam kapasitas gedung dan ruang rawat inap, RSUD Kota Bandung juga memiliki keterbatasan dari segi lahan parkir sebagai berikut:

Gambar 24 Kondisi Lahan Parkir RSUD Kota Bandung



Sumber: Rencana Revitalisasi RSUD Kota Bandung

Dengan kondisi *overload* pasien dan struktur bangunan yang ada saat ini, dapat terlihat bahwa kebutuhan pembangunan RSUD Kota Bandung bukan hanya rehabilitasi, melainkan pengembangan (ekspansi) secara menyeluruh untuk menambah kapasitas gedung, ruang rawat inap yang memenuhi kriteria KRIS JKN, menambah lahan parkir, sekaligus menyesuaikan konstruksi bangunan rumah sakit dengan standar keselamatan, keamanan, dan mitigasi risiko bencana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Inspektorat Daerah Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan juga menghadapi keterbatasan infrastruktur. Walaupun tidak melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD Kota Bandung, namun keberadaan sarana dan prasarana yang memadai tetap penting untuk menunjang efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Saat ini, Inspektorat Daerah Kota Bandung memiliki 113 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Inspektorat Daerah Kota Bandung, *Telaahan Gedung Bangunan Inspektorat Daerah Kota Bandung*, 2025.

1. Struktur Organisasi
 - a. Struktural
 - 1) Eselon 2 : 1 orang
 - 2) Eselon 3 : 6 orang
 - 3) Eselon 4 : 1 orang
 - 4) Fungsional Penyetaraan : 2 orang
2. Fungsional Pengawasan
 - a. Auditor : 64 orang
 - b. PPUPD : 28 orang
3. Fungsional Lain : 3 orang
4. Kesekretariatan : 8 orang

Dengan banyaknya jumlah pegawai Inspektorat, terutama auditor, tentu menimbulkan kebutuhan atas tempat kerja yang nyaman dan mumpuni. Sementara sejak berdiri hingga kini, Inspektorat Daerah belum memiliki gedung tetap. Adapun perjalanan perpindahan alamatnya adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Tahun 1997 – 2001, di Jalan Dr. Susilo (sewa);
2. Tahun 2001 – 2007, di Lt.3 Gedung JDIH, Balai Kota Bandung;
3. Tahun 2007 – 2021, di Jalan Tera No. 20 (status tanah milik Cadin DPU – Kemen PU RI);
4. Tahun 2021 – sekarang, di Jalan Aceh No. 47 (status bangunan milik Disbudpar Kota Bandung).

Pemindahan gedung yang berulang jelas menyulitkan, mengingat pemindahan tersebut tidak hanya berupa pemindahan sumber daya manusia, tetapi juga termasuk memindahkan arsip-arsip vital yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan yang telah atau sedang berjalan. Saat ini, kondisi gedung yang ditempati tidak mendukung kebutuhan arsiparis tersebut.

⁷⁹ *Ibid.*

Berikut adalah beberapa gambar yang merupakan fragmen kondisi eksisting Gedung Inspektorat Daerah pada saat ini:

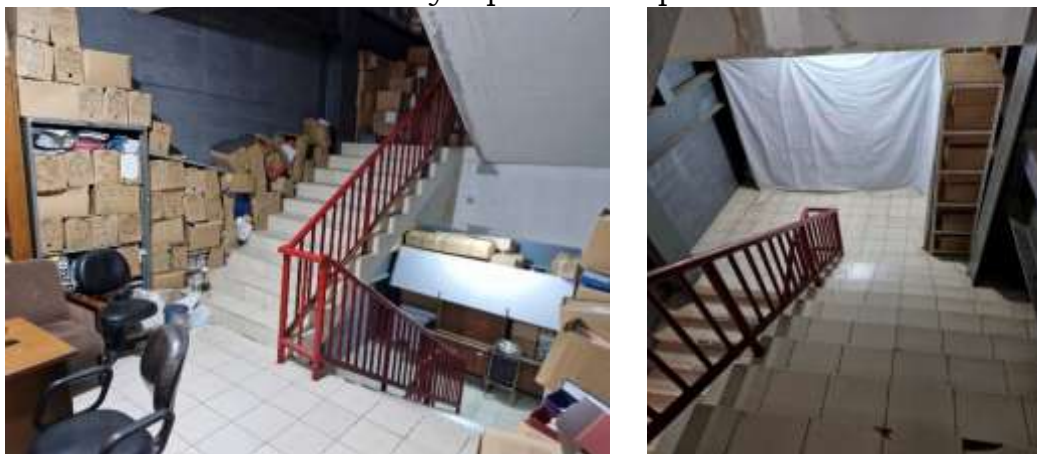
Gambar 25 Ruang Kerja Jabfung Irban I



Gambar 26 Ruang Sekretariat



Gambar 2726 Ruang Antara Lantai yang Dipergunakan untuk Penyimpanan Arsip



Sumber: Telaah Gedung Inspektorat

Dengan demikian, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kontrak Tahun Jamak berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat Kota Bandung. RSUD Kota Bandung membutuhkan penguatan infrastruktur kesehatan yang sesuai standar, sedangkan Inspektorat Daerah memerlukan gedung representatif untuk menunjang kinerjanya.

Dari sisi sosial-ekonomi, keterbatasan anggaran tahunan yang dimiliki Kota Bandung menimbulkan risiko keterlambatan pembangunan jika dipaksakan selesai dalam satu tahun fiskal. Hal ini tentu dapat menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, pembiayaan kontrak tahun jamak menjadi solusi yang rasional dan berkeadilan karena memungkinkan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan tanpa membebani satu tahun anggaran.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak, pemerintah daerah dapat memperoleh legitimasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan *multi-year* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sosiologis, hal ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat Kota Bandung untuk memperoleh layanan publik yang adil, merata, dan berkualitas, baik dalam bidang kesehatan dan pengawasan pemerintahan.

C. Landasan Yuridis

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1309);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan sasaran sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian hukum dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD untuk proyek pembangunan gedung yang manfaatnya lintas tahun anggaran
3. Menjamin keberlanjutan pelaksanaan proyek pembangunan gedung, khususnya yang bersifat pelayanan publik, seperti pembangunan RSUD dan gedung Inspektorat Daerah.
4. Mencegah pemborosan, keterlambatan, dan pembengkakan biaya pada proyek *multi-year*.
5. Memastikan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, melibatkan DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah ini berlaku untuk:

1. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Seluruh jenis kegiatan yang dibiayai APBD Kota Bandung yang pelaksanaannya melampaui satu tahun anggaran, baik bersumber dari PAD, transfer pusat, maupun pembiayaan lain yang sah.
3. Semua tahapan proyek pembangunan gedung tahun jamak yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.

C. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

1. Objek pembangunan:
 - a. Gedung Inspektorat Daerah.
 - b. Gedung dan fasilitas pendukung RSUD.
2. Penganggaran :
 - a. Tahun jamak (*multi-year*) selama 2-3 tahun anggaran.
 - b. Sumber dana dari APBD dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mekanisme pelaksanaan:
 - a. Penetapan kegiatan tahun jamak oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD.
 - b. Penandatanganan kontrak tahun jamak setelah persetujuan alokasi anggaran tahunan.
4. Pengawasan dan pelaporan:
 - a. Inspektorat Daerah, DPRD, dan BPK sebagai pengawas eksternal.
 - b. Laporan perkembangan disampaikan secara berkala.

D. Materi Pokok dalam Rancangan Perda

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

Pertama, Bab Ketentuan Umum, yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa yang meliputi:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan

milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
10. Pekerjaan Lanjutan adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak melebihi dari 1 (satu) tahun, namun karena terbatasnya dana dan tidak selesainya pekerjaan pada tahun anggaran berjalan sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya.
11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

Kedua, Bab Maksud dan Tujuan. Pada bab ini mengatur tentang maksud dan tujuan pembentukan peraturan daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan di Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak.

Ketiga, diatur mengenai prinsip dasar dalam pembangunan tahun jamak. Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan dengan kontrak yang berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi Keuangan Daerah yang tidak

memungkinkan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keempat, diatur mengenai dasar Kegiatan Tahun Jamak. Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan Bagian IV-16 dan Bagian IV-18 Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

Kelima, diatur mengenai ruang lingkup pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak adalah pembangunan bangunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari pekerjaan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung.

Keenam, diatur mengenai jumlah anggaran. Frasa jumlah anggaran digunakan mengingat salah satu ruang lingkup peraturan daerah tahun jamak dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sekurang-kurangnya mengatur mengenai **jumlah anggaran**. Dalam peraturan daerah ini, jumlah anggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp929.486.096.535,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Adapun alokasi anggaran per tahun Kegiatan Tahun Jamak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Ketujuh, diatur tentang sumber pendanaan kegiatan tahun jamak. Pembiayaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan kegiatan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada pertimbangan:

- a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
- b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup Daerah; dan
- c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

Kedelapan, diatur tentang jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu Kegiatan Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2027 sampai dengan tahun 2030. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak ini tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah berakhir sebelum akhir tahun anggaran, maka sub Kegiatan Tahun Jamak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran (31 Desember 2030). Adapun jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk kegiatan dilakukan sesuai dengan dokumen Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesembilan, diatur tentang tata cara pembayaran. Pembayaran pekerjaan kepada Penyedia barang/jasa dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Kesepuluh, diatur tentang penanggung jawab kegiatan tahun jamak. Penanggung jawab kegiatan tahun jamak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung Inspektorat Daerah; dan
- b. Direktur RSUD Kota Bandung untuk pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung.

Kesebelas, diatur tentang penyesuaian harga. Penyesuaian harga dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sepanjang tidak melebihi pagu anggaran kumulatif, yaitu Rp929.486.096.535,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketigabelas, diatur tentang Ketentuan Penutup, yaitu Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung secara optimal. Sementara itu, RSUD Kota Bandung sebagai rumah sakit rujukan utama, khususnya bagi masyarakat di wilayah Bandung Timur, saat ini menghadapi kondisi *overload* karena keterbatasan kapasitas.

Pembangunan kedua gedung tersebut tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan hanya dalam satu tahun anggaran, sehingga harus menggunakan penganggaran tahun jamak. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah menjadi prasyarat penting yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan kajian akademik atas kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah dimaksud.

Pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya yang berbasis pada penguatan kelembagaan pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya menuntut koordinasi yang solid antara perangkat daerah, DPRD, serta lembaga pengawasan agar pembangunan tahun jamak dapat berjalan secara akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak (*Multi-year*), yang menggabungkan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung, disusun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 188 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pasal tersebut secara tegas mewajibkan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan *multi-year* yang menggunakan APBD.

B. Saran

Untuk mewujudkan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung yang akuntabel, efektif, dan sesuai hukum, Pemerintah Kota perlu:

1. Menetapkan Nota Kesepakatan Walikota dan DPRD sebagai dasar politik-anggaran pembangunan tahun jamak.
2. Mengintegrasikan proyek pembangunan tersebut dalam RPJMD Kota Bandung.
3. Melaksanakan asistensi wajib dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum penetapan Peraturan Daerah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh : Anders Wedberg, New York ; Russell & Russell, 1961.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Junarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2009.
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kendari: Unhalu Press, 2011.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, 2017.
- Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge: University Press, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sampara Lukman, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syamsir. *Teori dan Strategi Pembangunan*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.

C. Sumber Lainnya

Buku Petunjuk Pengisian Pengolahan Data Sistem Informasi Pelaporan Rumah Sakit. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (15 Juni 2011).

eStandar Pelayanan. Tanpa Tahun. "Pelayanan Utama Rumah Sakit Umum Daerah - Informasi Perangkat Daerah", <https://standarpelayanan.bandung.go.id/pelayanan/130> [22/09/2025].

Inspektorat Daerah Kota Bandung, *Telaahan Gedung Bangunan Inspektorat Daerah Kota Bandung*, 2025.

Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 4, (2019).

Melani Dwiyani Selamat, "Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)", *E-Jurnal Unsrat*, Vol. 5 No. 1, (2013), <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1558/1251>> [12/09/2025] diunduh pukul 02.48 WIB.

Nasrullah Nazir, "*Good governance*", *Jurnal Mediator*, Vol. 4 No. 1 (2003).

Nyoman Nidia Sari Hayati, et.al, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Vol. 8 No. 2 (2024).

LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN PENGANGGARAN TAHUN JAMAK



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN 202...

TENTANG

PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN
PENGANGGARAN TAHUN JAMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan daerah dan pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bandung;
 - b. Bahwa keterbatasan anggaran tahunan yang dimiliki oleh Kota Bandung memerlukan pembiayaan pembangunan dengan skema tahun jamak berdasarkan Peraturan Daerah *jo.* Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1309);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GEDUNG
INSPEKTORAT DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN KEGIATAN
TAHUN JAMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
10. Pekerjaan Lanjutan adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak melebihi dari 1 (satu) tahun, namun karena terbatasnya dana dan tidak selesainya pekerjaan pada tahun anggaran berjalan sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya.
11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut RSUD Kota Bandung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan dengan kontrak yang berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi Keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV
DASAR KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan Bagian IV-16 dan Bagian IV-18 Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

BAB V
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak adalah pembangunan bangunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan
- b. Pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung.

BAB VI
JUMLAH ANGGARAN
Pasal 6

- (1) Jumlah anggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp929.486.096.535,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
SUMBER PENDANAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung; dan/atau
 - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
 - b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup Daerah; dan
 - c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.
- (3) Pembiayaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dengan kode sub kegiatan 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya; dan

- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung I dan II Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan kode sub kegiatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menetapkan alokasi anggaran setiap tahun anggaran berkenaan untuk membiayai Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2027 sampai dengan tahun 2030.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak masa jabatan Kepala Daerah berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk kegiatan sesuai dengan dokumen Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Tata cara pembayaran pekerjaan kepada Penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Penanggung jawab Kegiatan Tahun Jamak adalah:

- a. Inspektur Daerah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung Inspektorat Daerah; dan
- b. Direktur RSUD Kota Bandung untuk pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung.

BAB XI PENYESUAIAN HARGA

Pasal 12

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sepanjang tidak melebihi pagu anggaran kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan moneter dan/atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang menimbulkan eskalasi harga sehingga melampaui pagu anggaran kumulatif, penyesuaian alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah, perubahan prioritas pembangunan, dan/atau penyesuaian dokumen perencanaan daerah yang mempengaruhi pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, penyesuaian dan/atau perubahan nomenklatur kegiatan atau sub-kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyesuaian dan/atau perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal [...]
WALI KOTA BANDUNG,

Ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal [...]

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN TAHUN
JAMAK

I. UMUM

Bahwa kondisi pelayanan publik di Kota Bandung ditandai dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan pengawasan serta kapasitas layanan kesehatan rujukan, sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi penopang utama bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) membutuhkan fasilitas gedung yang representatif untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, RSUD Kota Bandung sebagai rumah sakit rujukan utama, khususnya bagi masyarakat di wilayah Bandung Timur, saat ini menghadapi kondisi kelebihan beban (*overload*) akibat keterbatasan kapasitas.

Terbatasnya alokasi anggaran tahunan untuk melaksanakan pembangunan kedua infrastruktur tersebut mengakibatkan pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran yang berkesinambungan untuk membiayai pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan infrastruktur RSUD Kota Bandung.

Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan dengan skema tahun jamak (*multi-year*), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa program pembangunan strategis tersebut dapat diselesaikan sesuai target sampai dengan akhir masa kontrak tahun jamak dengan rincian pembiayaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Asas, tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur;
- c. Proses pelaksanaan diselenggarakan melalui pelelangan umum, terbuka dan transparan; dan
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GEDUNG
INSPEKTORAT DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Rencana Kebutuhan Anggaran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) (Rp.)	Rencana Kebutuhan Anggaran Konstruksi (Rp.)	Biaya Pengelolaan Kegiatan (Rp.)	Rencana Kebutuhan Anggaran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) + Konstruksi + Pengelolaan Kegiatan (Rp.)
1.	Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung	Jl. Tera No. 20, Braga, Sumur Bandung	Inspektora t Daerah	Tahun 2027	2.615.986.830	83.012.566.577	528.223.604	86.302.673.771
				*10% Biaya DED	145.896.760			
				Tahun 2028	1.849.613.170	58.693.390.438	373.476.396	61.062.376.764
				*10% Biaya DED	145.896.760			
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG					4.757.393.520	141.705.957.015	901.700.000	147.365.050.535
2.	Pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung	Jl. Rumah Sakit No. 22,	Dinas Kesehatan /RSUD	Tahun 2027	2.856.097.754	191.040.913.200	347.698.857	194.244.709.811
				Tahun 2028	1.904.065.169	127.360.608.800	231.799.238	129.496.473.207
				Tahun 2029	3.369.918.538	225.409.762.000	410.250.952	229.189.931.491

		Cinambo, Kota Bandung		Tahun 2030	3.369.918.538	225.409.762.000	410.250.952	229.189.931.491
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN RSUD KOTA BANDUNG					11.500.000.000	769.221.046.000	1.400.000.000	782.121.046.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN								929.486.096.535
GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN RSUD KOTA BANDUNG								

Catatan : *10% Biaya DED adalah sisa Pembayaran Konsultan Perencanaan dalam rangka penjaminan Rancangan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung (20%)

LAMPIRAN II

**RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA WALI KOTA BANDUNG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA
BANDUNG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN PENGANGGARAN TAHUN JAMAK**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
WALI KOTA BANDUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

NOMOR ...
TANGGAL ...

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH DAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Farhan
Jabatan : Wali Kota Bandung
Alamat Kantor : Jl. Wastukencana No.2, Babakan
Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat 40117

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Bandung
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : ...
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bandung
Alamat Kantor : Jl. Sukabumi No.30, Kacapiring,
Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40271.
b. Nama : ...
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung

Alamat Kantor : Jl. Sukabumi No.30, Kacapiring,
Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40271.

c. Nama : ...

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung

Alamat Kantor : Jl. Sukabumi No.30, Kacapiring,
Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40271

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Kota Bandung Tahun 2027, Tahun 2028, Tahun 2029 dan Tahun 2030 yang diatur dalam pasal-pasal kesepakatan bersama sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. PP No. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan kepastian arah, target, sasaran, dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- (2) Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- (3) Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan;
- (4) Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Kegiatan dalam Kontrak Tahun Jamak adalah:

- a. Pekerjaan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan
- b. Pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

Pasal 4

- (1) Dana anggaran kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- (2) Jumlah anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp929.486.096.535,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Rincian anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya pekerjaan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung senilai Rp147.365.050.535,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2027 senilai Rp86.302.673.771,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 2) Tahun 2028 senilai Rp61.062.376.764,00 (enam puluh satu miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
 - c. Biaya pekerjaan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung senilai Rp782.121.046.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2027 senilai Rp194.244.709.811 (seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 - 2) Tahun 2028 senilai Rp129.496.473.207,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 - 3) Tahun 2029 senilai Rp229.189.931.491,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh Sembilan juta

sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

- 4) Tahun 2030 senilai Rp229.189.931.491,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan untuk kegiatan dari Tahun 2027, Tahun 2028, Tahun 2029 dan Tahun 2030.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dengan kode Sub Kegiatan 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung I dan II Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit.

BAB VI PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan PIHAK PERTAMA kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak;
- (3) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau Perubahan Dokumen Pengadaan;
- (4) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Pembayaran penyesuaian harga hanya dapat dilakukan setelah diaudit oleh BPK/BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wali Kota Bandung

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Muhammad Farhan

Bandung, ...

Pimpinan DPRD

Kota Bandung

Selaku,

PIHAK KEDUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA